



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PENDAPAT BPK

PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS PADA PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT

2021



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA



1

2

3

4

1. Achsanul Qosasi - Anggota
2. Pius Lustrilanang - Anggota
3. Harry Azhar Azis - Anggota
4. Isma Yatun - Anggota



5

6

7

8

9

- 5. Agung Firman Sampurna - Ketua
- 6. Agus Joko Pramono - Wakil Ketua
- 7. Hendra Susanto - Anggota
- 8. Daniel Lumban Tobing - Anggota
- 9. Bahrullah Akbar - Anggota



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENDAPAT BPK

PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS PADA PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT

2021

PENDAPAT BPK
PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS PADA PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT

Tim Penyusun Pendapat BPK:

Ketua: Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA., CFrA., CGCAE.; **Wakil Ketua:** Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA., CSFA., CPA., CFrA.; **Anggota:** Dr. Hendra Susanto, ST., M.Eng., M.H., CFrA., CSFA.; Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CFrA., CSFA.; Dr. Achsanul Qosasi, CSFA., CFrA.; Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.; Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., CIPM., CSFA., CPA., CFrA.; Prof. Harry Azhar Azis, M.A., Ph.D., CSFA., CFrA.; Ir. Daniel Lumban Tobing, CSFA., CFrA.

ISBN : 978-602-60809-6-7

xiv + 52 hlm
21x29,7 cm

Editor:

Direktorat Utama Perencanaan Evaluasi dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara

Penulis:

Tim Pendapat BPK

Penata Letak:

Tim Pendapat BPK

Perancang Sampul:

Tim Pendapat BPK

Foto Sampul:

Shutterstock

Diterbitkan oleh

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Jalan Gatot Subroto Kav. 31

Jakarta Pusat 10210

Tel. (6221) 25549000, Faks. (6221) 57950288

Website: <http://www.bpk.go.id>

Email: eppid@bpk.go.id

Cetakan Pertama: Januari 2021

@Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

ISBN 978-602-60809-6-7



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Ketentuan Pidana

Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menyusun dan menyampaikan Pendapat BPK kepada pemerintah. Pendapat BPK ini merupakan *insight* BPK agar dapat memberikan nilai dan manfaat bagi pemangku kepentingan.

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua selama ini, masih dijumpai adanya permasalahan yang berulang dan belum terselesaikan. Dengan mempertimbangkan hal tersebut serta pemberian Dana Otonomi Khusus Papua periode 2001-2021 akan berakhir pada tahun 2021, BPK perlu memberikan pendapat kepada pemerintah terkait dengan pengelolaan Dana Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat.

Pendapat BPK ini diharapkan dapat dimanfaatkan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara yang lebih tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dengan demikian, perbaikan yang telah dilakukan dapat terus berjalan secara berkesinambungan, sekaligus untuk memperkuat upaya peningkatan kesejahteraan rakyat terutama rakyat Provinsi Papua dan Papua Barat.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KETUA,**

Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA., CFA., CGCAE.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	2
C. Pembahasan	2
1. Keberlanjutan Program Otsus Papua	3
2. Pengelolaan Dana Otsus Papua	13
a. Regulasi	13
b. Kelembagaan	15
c. Sumber Daya Manusia	16
D. Simpulan	17
E. Pendapat	19
DAFTAR PUSTAKA	22

Sumber foto: Shutterstock

LAMPIRAN	24
-----------------	-----------

Lampiran 1	Realisasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2002-2019	24
Lampiran 2	Ringkasan Hasil Pemeriksaan BPK terkait Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat	25
Lampiran 3	IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat 2010-2019	43
Lampiran 4	Kontribusi PAD dan Dana Otonomi Khusus terhadap Pendapatan Pemerintah Daerah serta Indeks Kemandirian Fiskal	44
Lampiran 5	Daftar Perdasus dan Perdasi Provinsi Papua dan Papua Barat	45

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	49
-------------------------------------	-----------

DAFTAR ISTILAH	51
-----------------------	-----------

DAFTAR GRAFIK	
----------------------	--

Grafik 1.	Perkembangan IPM Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Nasional	3
Grafik 2.	Penduduk Miskin Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Nasional	4
Grafik 3.	Indikator Kesejahteraan	6
Grafik 4.	Rasio PAD dan Dana Otsus dan DTI terhadap Total Pendapatan	9





Sumber foto: Shutterstock



RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Pasal 11 huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, Pemerintah Pusat/Daerah, Lembaga Negara Lain, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, dan lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya. Pendapat yang diberikan BPK termasuk di antaranya perbaikan di bidang pendapatan, pengeluaran, dan bidang lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pada tahun 2001, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Selanjutnya, Otonomi Khusus (Otsus) tersebut juga berlaku bagi Provinsi Papua Barat selaku wilayah pemekaran dari Provinsi Papua. Ketentuan pemberlakuan Otsus pada Provinsi Papua Barat ditetapkan dalam UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang. Otsus Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), percepatan pembangunan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain. Selama periode 2002-2019 pemerintah telah menyalurkan Dana Otsus sebesar Rp86,45 triliun dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) sebesar Rp28,06 triliun atau total seluruhnya sebesar Rp114,51 triliun.

BPK telah melakukan pemeriksaan atas pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) pada Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan beberapa pemerintah kabupaten/kota di kedua provinsi tersebut. Hasil pemeriksaan BPK periode 2008-2019 mengungkapkan adanya permasalahan mendasar dalam pengelolaan Dana Otsus Papua pada **aspek regulasi, kelembagaan, dan sumber daya manusia**. Dari 1.500 rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, sebanyak 527 (35%) rekomendasi belum selesai ditindaklanjuti. Hal ini menunjukkan masih banyak permasalahan yang belum terselesaikan, sehingga berdampak pada belum tercapainya tujuan Otsus Papua. Oleh karena itu, BPK memandang perlu untuk memberikan pendapat kepada pemerintah agar dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan perbaikan untuk keberlanjutan Program Otsus Papua.

Atas permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan, BPK dapat menyimpulkan dalam 2 hal, yaitu terkait dengan keberlanjutan Program Otonomi Khusus Papua dan pengelolaannya, sebagai berikut.

1. Keberlanjutan Program Otsus Papua



- a. Sejak diberikan Otsus, kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua dan Papua Barat mengalami peningkatan, namun tingkat kesejahteraan tersebut masih lebih rendah dibanding provinsi lainnya. Selain itu, tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat termasuk dalam kategori belum mandiri. Pemerintah provinsi/kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat masih sangat bergantung pada Dana Otsus. Dengan demikian, Dana Otsus masih diperlukan dalam rangka mencapai tujuan Otsus Papua dengan melakukan perbaikan tata kelola dan sistem yang menjamin akuntabilitas dan transparansi serta ukuran kinerja yang jelas dalam rangka mendorong laju pembangunan Papua agar tujuan Program Otsus Papua tercapai.
- b. Pemberian Dana Otsus dalam bentuk tunai dengan transfer daerah belum dikelola secara memadai dan menimbulkan terjadinya penyimpangan sehingga memengaruhi efektivitas pencapaian tujuan Otsus Papua. Selain memitigasi risiko penyalahgunaan dana tunai, pelaksanaan Program Otsus Papua dalam bentuk pembangunan infrastruktur fisik khususnya prasarana transportasi jalan dan jembatan akan meningkatkan aksesibilitas, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya akan mempercepat pencapaian tujuan Otsus Papua.
- c. Salah satu tantangan dalam pelaksanaan Program Otsus adalah mengenai *entitlement* dalam rangka kepastian hukum untuk membuka ruang investasi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Papua.

2. Pengelolaan Dana Otsus Papua



a. Regulasi

Pemerintah tidak menyusun regulasi secara lengkap, yaitu:

- 1) UU Otsus tidak mengamankan penyusunan *grand design* pembangunan Papua dalam rangka Otsus periode 2001-2021 sehingga implementasinya belum sepenuhnya sejalan dengan semangat UU Otsus dan menimbulkan risiko terjadinya tumpang tindih pelaksanaan kewenangan serta pendanaannya.
- 2) UU Otsus tidak mengatur pihak yang melakukan evaluasi atas pelaksanaan UU Otsus sehingga permasalahan yang terjadi tidak dapat segera diatasi dalam rangka mewujudkan tujuan Program Otsus Papua.
- 3) Belum seluruh peraturan daerah khusus (Perdasus) dan peraturan daerah provinsi (Perdasi) yang diamanatkan dalam amanat UU Otsus ditetapkan.



b. Kelembagaan

Majelis Rakyat Papua (MRP) memiliki tugas dan fungsi yang penting dalam pelaksanaan Program Otsus Papua. Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan MRP sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2004, MRP dapat dilengkapi dengan instrumen kelembagaan sesuai dengan kebutuhan antara lain dengan membentuk Komite Pengawas untuk membantu tugas pengawasan.



c. Sumber Daya Manusia

- 1) Pengelolaan urusan bersama (UB) bidang pendidikan pada Biro Otsus Papua belum optimal, di mana Biro Otsus Papua hanya mengelola pemberian beasiswa kepada masyarakat Papua dan belum melakukan pengembangan kapasitas masyarakat Papua untuk peningkatan kualitas dan daya saing sesuai dengan tujuan Program Otsus.

- 2) Kapasitas SDM pada Biro Otsus Papua, Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus pada Sekretariat Daerah dan Bagian Perencanaan Otsus pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Barat, dan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis belum sepenuhnya memadai antara lain berdampak pada perencanaan dan alokasi Dana Otsus belum selaras dengan UU Otsus, pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang tidak transparan dan akuntabel, serta pengawasan yang belum optimal.

Berdasarkan simpulan tersebut, BPK berpendapat agar pemerintah:

1. Keberlanjutan Program Otsus Papua



Melanjutkan Program Otsus Papua dengan:

- a. Memperbaiki tata kelola dan membangun sistem yang menjamin akuntabilitas dan transparansi serta ukuran kinerja yang jelas dalam rangka mendorong laju pembangunan Papua agar tujuan Program Otsus Papua tercapai.
- b. Melaksanakan Program Otsus Papua yang diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas yang terkait infrastruktur fisik khususnya prasarana transportasi jalan dan jembatan. Oleh karena itu, dalam desain dan implementasinya Program Otsus Papua utamanya diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, selain bantuan tunai dalam bentuk transfer ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua dan Papua Barat.
- c. Membangun kesadaran tentang perlunya *entitlement* dalam rangka kepastian hukum untuk mengembangkan investasi di Provinsi Papua dan Papua Barat, antara lain dengan membentuk *Task Force* yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan MRP, sehingga mendorong penciptaan lapangan kerja yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) dan kesejahteraan masyarakat Papua.

2. Pengelolaan Dana Otsus Papua

Memperbaiki pengelolaan Program Otsus Papua pada aspek regulasi, kelembagaan, dan sumber daya manusia dengan:



a. Regulasi

- 1) Menyusun dan menetapkan *grand design* pembangunan Papua dalam rangka Otsus dengan melibatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Papua Barat untuk memberikan arah dan strategi Otsus Papua serta dapat dijadikan salah satu pedoman dalam penyusunan peraturan pelaksanaan UU Otsus. *Grand design* tersebut juga dilengkapi dengan indikator dan target yang ingin dicapai dan penyusunannya mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Papua melalui proses *need assesment* secara menyeluruh.
- 2) Menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab melakukan evaluasi atas implementasi UU Otsus Papua pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk penetapan tujuan evaluasi, apa yang harus dievaluasi, bagaimana evaluasi dilakukan, dan ditujukan kepada siapa laporan evaluasi tersebut.
- 3) Mendorong penyusunan Perdasus dan Perdasi yang belum ditetapkan sesuai dengan amanat UU Otsus.



b. Kelembagaan

Memperkuat kelembagaan MRP dengan membentuk instrumen kelembagaan antara lain Komite Pengawas dengan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).



c. Sumber Daya Manusia

- 1) Meningkatkan kapasitas masyarakat Papua dengan:
 - a) Membangun Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mencetak tenaga kerja terampil dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja di bidang infrastruktur fisik khususnya prasarana transportasi jalan dan jembatan, dan secara bertahap dapat dikembangkan pada bidang lainnya antara lain pendidikan dan kesehatan.
 - b) Menggunakan penyedia yang kompeten dalam melaksanakan pekerjaan infrastruktur dan harus melibatkan masyarakat Papua sehingga terjadi *transfer of knowledge* dan masyarakat Papua mempunyai keterampilan untuk melaksanakan pekerjaan infrastruktur sehingga meningkatkan kualitas pembangunan manusia.
- 2) Bersama-sama dengan Pemprov Papua dan Papua Barat meningkatkan kapasitas SDM pada Biro Otsus Provinsi Papua, Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus pada Sekretariat Daerah dan Bagian Perencanaan Otsus pada Bappeda Provinsi Papua Barat sehingga mampu mengkoordinasikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan atas pengelolaan Program Otsus secara optimal.

**Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia**

Sumber foto: Shutterstock



1

Keberlanjutan Program Otsus Papua

SIMPULAN



- a. Sejak diberikan Otsus, kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua dan Papua Barat mengalami peningkatan, namun tingkat kesejahteraan tersebut masih lebih rendah dibanding provinsi lainnya. Selain itu, tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat termasuk dalam kategori belum mandiri. Pemerintah provinsi/kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat masih sangat bergantung pada Dana Otsus. Dengan demikian, Dana Otsus masih diperlukan dalam rangka mencapai tujuan Otsus Papua dengan melakukan perbaikan tata kelola dan sistem yang menjamin akuntabilitas dan transparansi serta ukuran kinerja yang jelas dalam rangka mendorong laju pembangunan Papua agar tujuan Program Otsus Papua tercapai.
- b. Pemberian Dana Otsus dalam bentuk tunai dengan transfer daerah belum dikelola secara memadai dan menimbulkan terjadinya penyimpangan sehingga memengaruhi efektivitas pencapaian tujuan Otsus Papua. Selain memitigasi risiko penyalahgunaan dana tunai, pelaksanaan Program Otsus Papua dalam bentuk pembangunan infrastruktur fisik khususnya prasarana transportasi jalan dan jembatan akan meningkatkan aksesibilitas, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya akan mempercepat pencapaian tujuan Otsus Papua.
- c. Salah satu tantangan dalam pelaksanaan Program Otsus adalah mengenai entitlement dalam rangka kepastian hukum untuk membuka ruang investasi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Papua.



a. Regulasi

Pemerintah tidak menyusun regulasi secara lengkap, yaitu:

- 1) UU Otsus tidak mengamankan penyusunan *grand design* pembangunan Papua dalam rangka Otsus periode 2001-2021 sehingga implementasinya belum sepenuhnya sejalan dengan semangat UU Otsus dan menimbulkan risiko terjadinya tumpang tindih pelaksanaan kewenangan serta pendanaannya.
- 2) UU Otsus tidak mengatur pihak yang melakukan evaluasi atas pelaksanaan UU Otsus sehingga permasalahan yang terjadi tidak dapat segera diatasi dalam rangka mewujudkan tujuan Program Otsus Papua.
- 3) Belum seluruh Perdasus dan Perdasi yang diamanatkan dalam amanat UU Otsus ditetapkan.



b. Kelembagaan

Majelis Rakyat Papua (MRP) memiliki tugas dan fungsi yang penting dalam pelaksanaan Program Otsus Papua. Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan MRP sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2004, MRP dapat dilengkapi dengan instrumen kelembagaan sesuai dengan kebutuhan antara lain dengan membentuk Komite Pengawas untuk membantu tugas pengawasan.



c. Sumber Daya Manusia

- 1) Pengelolaan urusan bersama (UB) bidang pendidikan pada Biro Otsus Papua belum optimal, di mana Biro Otsus Papua hanya mengelola pemberian beasiswa kepada masyarakat Papua dan belum melakukan pengembangan kapasitas masyarakat Papua untuk peningkatan kualitas dan daya saing sesuai dengan tujuan Program Otsus.
- 2) Kapasitas SDM pada Biro Otsus Papua, Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus pada Sekretariat Daerah dan Bagian Perencanaan Otsus pada Bappeda Provinsi Papua Barat, dan OPD teknis belum sepenuhnya memadai antara lain berdampak pada perencanaan dan alokasi Dana Otsus belum selaras dengan UU Otsus, pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang tidak transparan dan akuntabel, serta pengawasan yang belum optimal.

1

Keberlanjutan Program Otsus Papua

PENDAPAT BPK

Melanjutkan Program Otsus Papua dengan:



- a. Memperbaiki tata kelola dan membangun sistem yang menjamin akuntabilitas dan transparansi serta ukuran kinerja yang jelas dalam rangka mendorong laju pembangunan Papua agar tujuan Program Otsus Papua tercapai.
- b. Melaksanakan Program Otsus Papua yang diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas yang terkait infrastruktur fisik khususnya prasarana transportasi jalan dan jembatan. Oleh karena itu, dalam desain dan implementasinya Program Otsus Papua utamanya diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, selain bantuan tunai dalam bentuk transfer ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua dan Papua Barat.
- c. Membangun kesadaran tentang perlunya *entitlement* dalam rangka kepastian hukum untuk mengembangkan investasi di Provinsi Papua dan Papua Barat, antara lain dengan membentuk *Task Force* yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan MRP, sehingga mendorong penciptaan lapangan kerja yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) dan kesejahteraan masyarakat Papua.

Memperbaiki pengelolaan Program Otsus Papua pada aspek regulasi, kelembagaan, dan sumber daya manusia dengan:



a. Regulasi

- 1) Menyusun dan menetapkan *grand design* pembangunan Papua dalam rangka Otsus dengan melibatkan Pemprov Papua dan Papua Barat untuk memberikan arah dan strategi Otsus Papua serta dapat dijadikan salah satu pedoman dalam penyusunan peraturan pelaksanaan UU Otsus. *Grand design* tersebut juga dilengkapi dengan indikator dan target yang ingin dicapai dan penyusunannya mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Papua melalui proses *need assesment* secara menyeluruh.
- 2) Menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab melakukan evaluasi atas implementasi UU Otsus Papua pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk penetapan tujuan evaluasi, apa yang harus dievaluasi, bagaimana evaluasi dilakukan, dan ditujukan kepada siapa laporan evaluasi tersebut.
- 3) Mendorong penyusunan Perdasus dan Perdasi yang belum ditetapkan sesuai dengan amanat UU Otsus.



b. Kelembagaan

Memperkuat kelembagaan MRP dengan membentuk instrumen kelembagaan antara lain Komite Pengawas dengan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).



c. Sumber Daya Manusia

- 1) Meningkatkan kapasitas masyarakat Papua dengan:
 - a) Membangun BLK untuk mencetak tenaga kerja terampil dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja di bidang infrastruktur fisik khususnya prasarana transportasi jalan dan jembatan, dan secara bertahap dapat dikembangkan pada bidang lainnya antara lain pendidikan dan kesehatan.
 - b) Menggunakan penyedia yang kompeten dalam melaksanakan pekerjaan infrastruktur dan harus melibatkan masyarakat Papua sehingga terjadi *transfer of knowledge* dan masyarakat Papua mempunyai keterampilan untuk melaksanakan pekerjaan infrastruktur sehingga meningkatkan kualitas pembangunan manusia.
- 2) Bersama-sama dengan Pemprov Papua dan Papua Barat meningkatkan kapasitas SDM pada Biro Otsus Provinsi Papua, Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus pada Sekretariat Daerah dan Bagian Perencanaan Otsus pada Bappeda Provinsi Papua Barat sehingga mampu mengkoordinasikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan atas pengelolaan Program Otsus secara optimal.



Sumber foto: Shutterstock

PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS PADA PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT

A. LATAR BELAKANG

Otonomi Khusus (Otsus) Papua merupakan kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Otsus pada Provinsi Papua dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Selanjutnya, Otsus tersebut juga berlaku bagi Provinsi Papua Barat selaku wilayah pemekaran dari Provinsi Papua. Ketentuan pemberlakuan Otsus pada Provinsi Papua Barat ditetapkan dalam UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang.

Dasar hukum
Otsus Papua.

Otsus Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), percepatan pembangunan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain.

Tujuan Otsus Papua.

Salah satu hal mendasar dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UU Otsus) adalah pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP) serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar. Hal ini berarti pemerintah memberikan kesempatan yang luas kepada OAP untuk berperan aktif dalam pembangunan, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua. Bentuk konkrit pemberdayaan OAP yaitu dilakukan dengan memberikan Dana Otsus yang diharapkan dapat mengakselerasi peningkatan kesejahteraan, sehingga masyarakat Papua dapat mengejar ketertinggalannya dari masyarakat di provinsi lainnya.

Pemberdayaan OAP
dalam peningkatan
kesejahteraan
masyarakat Papua.

Sesuai dengan amanat UU Otsus, selama periode 2002-2019 pemerintah telah menyalurkan Dana Otsus sebesar Rp86,45 triliun dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) sebesar Rp28,06 triliun atau total seluruhnya sebesar Rp114,51 triliun. Perincian Dana Otsus dan DTI disajikan pada *Lampiran 1*. Dana Otsus dimaksudkan terutama untuk pembiayaan di bidang pendidikan dan kesehatan, sedangkan DTI digunakan untuk percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua dan Papua Barat. Dana Otsus Papua ditetapkan setara dengan 2% dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional, sedangkan besarnya DTI ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR berdasarkan usulan dari pemerintah provinsi. Dana Otsus ini diberikan selama 20 tahun sejak diberlakukannya UU Nomor 21 Tahun 2001, sehingga akan berakhir pada tahun 2021.

Pemerintah telah
menyalurkan Dana
Otsus dan DTI sebesar
Rp114,51 triliun.

Meskipun Otsus Papua sudah berjalan selama 19 tahun dengan realisasi penyaluran Dana Otsus dan DTI (selanjutnya disebut Dana Otsus) sebesar Rp114,51 triliun, tetapi peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua masih belum dapat mengejar ketertinggalan dari provinsi lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian atas indikator kesejahteraan seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, rasio gini, angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan harapan lama sekolah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pencapaian atas indikator kesejahteraan tersebut menunjukkan perbaikan selama periode 2002-2019, namun perbaikan tersebut belum dapat mengejar ketertinggalan dari provinsi lainnya.

Dana Otsus dan DTI belum optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dalam mengejar ketertinggalan dari provinsi lainnya.

Selama periode 2008-2019, BPK telah melakukan pemeriksaan atas pengelolaan Dana Otsus pada Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan beberapa pemerintah kabupaten/kota di kedua provinsi tersebut. Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan adanya permasalahan mendasar dalam pengelolaan Dana Otsus Papua pada aspek regulasi, kelembagaan, dan sumber daya manusia. Dari 1.500 rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, sebanyak 527 (35%) rekomendasi belum selesai ditindaklanjuti. Hal ini menunjukkan masih banyak permasalahan yang belum terselesaikan, sehingga berdampak pada belum tercapainya tujuan Otsus Papua. Oleh karena itu, BPK memandang perlu untuk memberikan pendapat kepada pemerintah agar dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan keberlanjutan Otsus dan perbaikan dalam pengelolaan Dana Otsus Papua periode selanjutnya. Ringkasan hasil pemeriksaan BPK disajikan pada *Lampiran 2*.

Alasan BPK memberikan pendapat.

B. POKOK MASALAH

Pokok masalah yang menjadi fokus dalam Pendapat BPK ini adalah:

Pokok masalah.

1. Keberlanjutan Program Otsus Papua.
2. Pengelolaan Dana Otsus pada aspek regulasi, kelembagaan, dan sumber daya manusia belum optimal dalam pencapaian tujuan Otsus Papua.

C. PEMBAHASAN

Papua diberikan kekhususan karena latar belakang budaya, ekonomi, serta kondisi sosial dan politik yang jauh berbeda dibandingkan dengan kondisi masyarakat pada umumnya di Indonesia. Salah satu hal mendasar dalam UU Otsus adalah pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar OAP, serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Hal ini tentu saja harus memperoleh dukungan penuh baik dari pemerintah pusat, pemda, maupun dari seluruh pihak yang terkait. Semua pihak harus bersatu padu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Papua serta memberdayakannya dengan memperhatikan kebutuhan OAP dan penduduk Papua pada umumnya.

Otsus Papua harus didukung penuh oleh pemerintah pusat, pemda, dan seluruh pihak yang terkait.

Pemberlakuan Otsus Papua juga diikuti dengan pemberian ruang fiskal yang lebih besar dalam bentuk Dana Otsus. Dana Otsus Papua dari APBN (tidak termasuk DTI) setara dengan 2% dana alokasi umum (DAU) nasional dan dialokasikan untuk Provinsi Papua sebesar 70% dan Papua Barat sebesar 30%. Penyaluran Dana Otsus dilakukan melalui mekanisme transfer ke rekening pemerintah provinsi (pemprov) dan selanjutnya dibagi ke pemprov dan

Pembagian proporsi Dana Otsus untuk provinsi dan kabupaten/kota.

pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan Perdasus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan dan Otonomi Khusus yang diubah dengan Perdasus Nomor 13 Tahun 2016, Dana Otsus Provinsi Papua dibagi dengan proporsi 20% untuk pemprov dan 80% untuk pemerintah kabupaten/kota setelah dikurangi alokasi untuk pembiayaan program strategis lintas kabupaten/kota atau urusan bersama (UB). Sebelum tahun 2019, Pemprov Papua Barat tidak memiliki Perdasus yang mengatur pengelolaan Dana Otsus sehingga tidak ada formula baku dalam mengalokasikan Dana Otsus. Sejak tahun 2019, pembagian Dana Otsus pada Pemprov Papua Barat didasarkan atas Perdasus Nomor 2 Tahun 2019 dengan proporsi 10% untuk pemprov dan 90% untuk pemerintah kabupaten/kota setelah dikurangi alokasi untuk bantuan keagamaan, program strategis peningkatan pembangunan kampung (PROSPPEK), bantuan peningkatan kesejahteraan bagi OAP, bantuan program bersama, adat dan pemberdayaan perempuan, lembaga-lembaga yang diamanatkan UU, dan bantuan langsung tunai kepada OAP.

1. Keberlanjutan Program Otsus Papua



Dana yang bersumber dari APBN dan APBD termasuk di dalamnya Dana Otsus dalam kurun waktu 2002-2019 berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua dan Papua Barat. Walaupun demikian, peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua dan Papua Barat tidak signifikan sehingga masyarakat Papua masih tertinggal dibandingkan dari provinsi lainnya. Hal ini ditunjukkan dari beberapa indikator sebagai berikut.

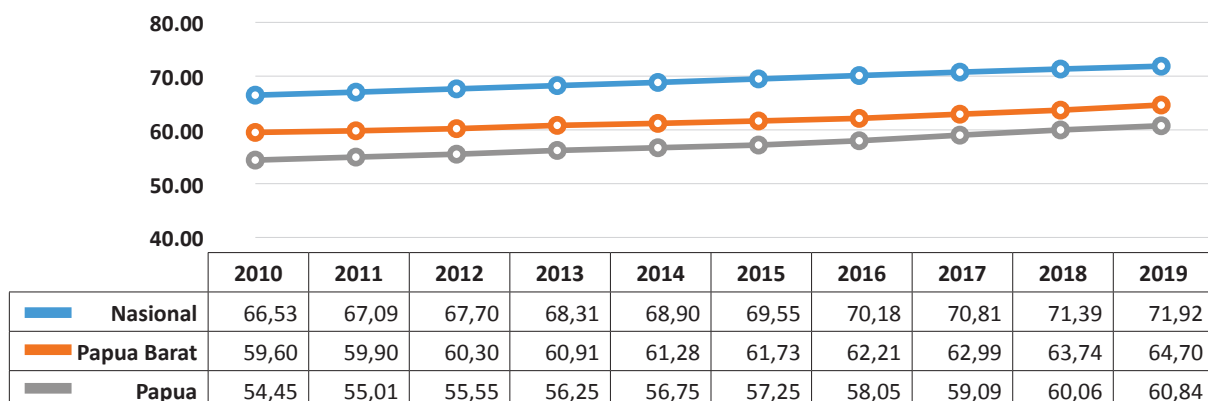
Gambaran tingkat kesejahteraan masyarakat Papua.

a. IPM Tingkat Provinsi

Dalam 10 tahun terakhir IPM Provinsi Papua dan Papua Barat selalu meningkat sehingga pada tahun 2019 IPM Provinsi Papua dan Papua Barat telah masuk kategori sedang. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua dan Papua Barat. Walaupun demikian, secara agregat IPM Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat masih lebih rendah dari rata-rata IPM nasional dan merupakan yang terendah dibandingkan provinsi lainnya. *Grafik 1* menunjukkan perkembangan IPM Provinsi Papua, Papua Barat, dan nasional dalam 10 tahun terakhir.

Secara agregat IPM Provinsi Papua dan Papua Barat masih lebih rendah dari rata-rata IPM nasional dan merupakan yang terendah dibandingkan provinsi lainnya.

Grafik 1. Perkembangan IPM Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Nasional (dalam %)



Sumber: BPS, diolah

b. IPM Tingkat Kabupaten/Kota

Analisis atas IPM tingkat kabupaten/kota menemukan kesenjangan capaian indikator IPM yang sangat mencolok. Beberapa kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat memiliki IPM yang lebih tinggi di banding IPM nasional. Akan tetapi, beberapa kabupaten memiliki IPM yang sangat rendah. IPM tingkat kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat diurutkan dari yang paling rendah hingga paling tinggi (*Lampiran 3*).

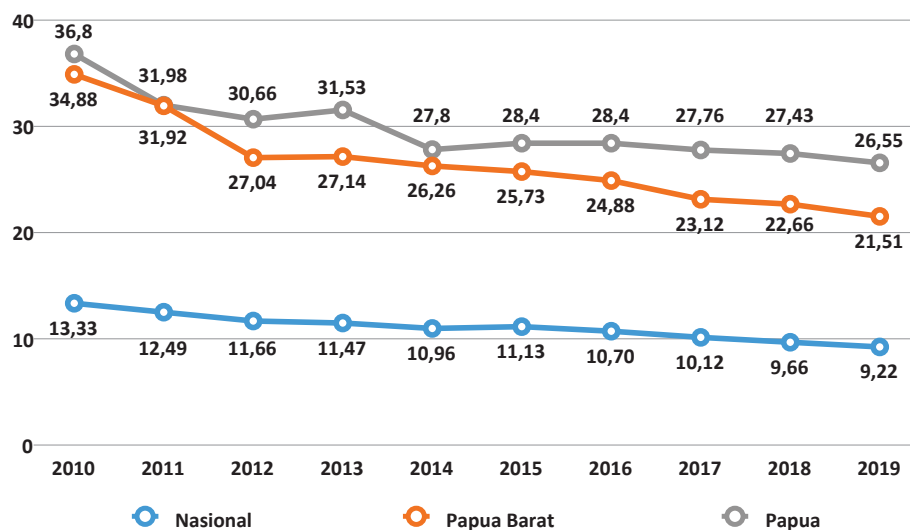
Kesenjangan IPM tingkat kabupaten/kota yang sangat mencolok.

c. Tingkat Kemiskinan

Indikator kesejahteraan yang digunakan berikutnya adalah tingkat kemiskinan yang diukur melalui persentase penduduk miskin suatu provinsi dalam waktu tertentu. *Grafik 2* menyajikan persentase penduduk miskin di Provinsi Papua, Papua Barat, dan nasional dalam 10 tahun terakhir.

Persentase penduduk miskin Provinsi Papua dan Papua Barat jauh di atas persentase penduduk miskin nasional.

Grafik 2. Penduduk Miskin Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Nasional (dalam %)



Sumber: BPS, diolah

Seperti disajikan pada *Grafik 2*, persentase penduduk miskin pada tahun 2019 di Provinsi Papua adalah sebesar 26,55% sedangkan di Provinsi Papua Barat adalah sebesar 21,51%. Persentase penduduk miskin Provinsi Papua dan Papua Barat tersebut jauh di atas persentase penduduk miskin nasional yaitu sebesar 9,22%. Bila dibandingkan dengan RPJMD Provinsi Papua, angka kemiskinan tersebut belum dapat memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 25% pada tahun 2019. Sebaliknya, tingkat kemiskinan Provinsi Papua Barat telah memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu sebesar 23,29% pada tahun 2019.

Penurunan persentase penduduk miskin di Provinsi Papua dan Papua Barat belum dapat mengejar ketertinggalan dalam mengurangi persentase penduduk miskin dibandingkan provinsi lainnya. Pada tahun 2010, peringkat Provinsi Papua berada di peringkat terakhir sedangkan Provinsi Papua Barat berada di peringkat 32 dari 33 provinsi. Kondisi tahun 2019 masih tetap sama, persentase penduduk miskin Provinsi Papua dan Papua Barat berada di peringkat terbawah dan kedua dari bawah. Walaupun persentase penduduk miskin Provinsi Papua dan Papua Barat mengalami penurunan dari tahun 2010 sampai dengan 2019, tingkat kemiskinan Provinsi Papua dan Papua Barat selalu paling tinggi dibanding provinsi lainnya.

Selain IPM dan tingkat kemiskinan, berbagai indikator tingkat kesejahteraan yang lain seperti tingkat kesenjangan pendapatan (Rasio Gini), tingkat pengangguran terbuka, angka harapan hidup, dan rata-rata lama sekolah (*Grafik 3*) mengindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua dan Papua Barat masih lebih rendah dibanding provinsi lainnya. Oleh karena itu, tindakan afirmasi masih diperlukan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua dan Papua Barat.

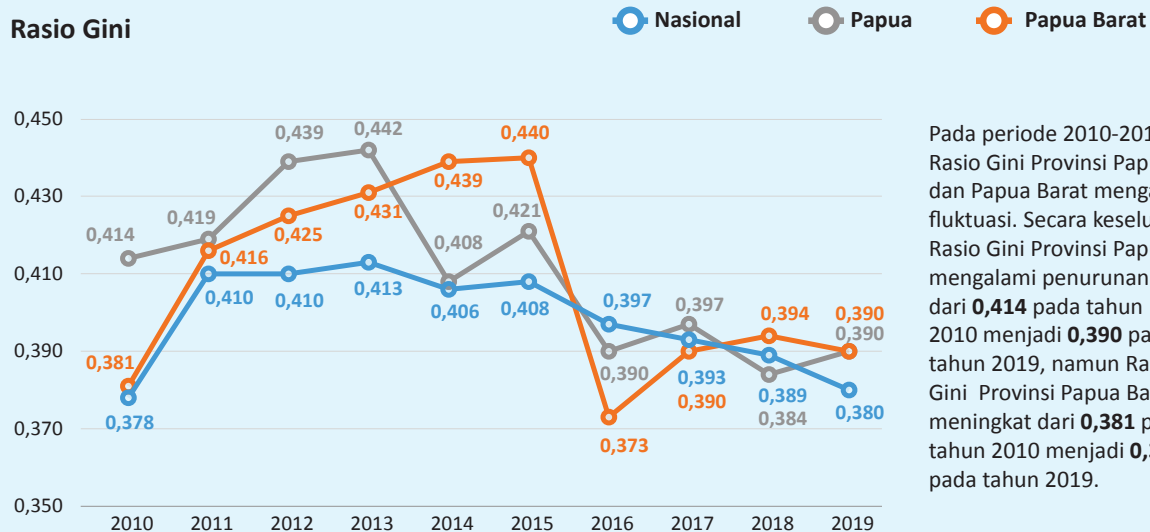
Penurunan persentase penduduk miskin di Provinsi Papua dan Papua Barat belum dapat mengejar ketertinggalan dalam mengurangi persentase penduduk miskin dibandingkan provinsi lainnya.

Indikator tingkat kesejahteraan yang lainnya juga mengindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat di Papua masih lebih rendah dibanding provinsi lainnya.

Sumber foto: Shutterstock

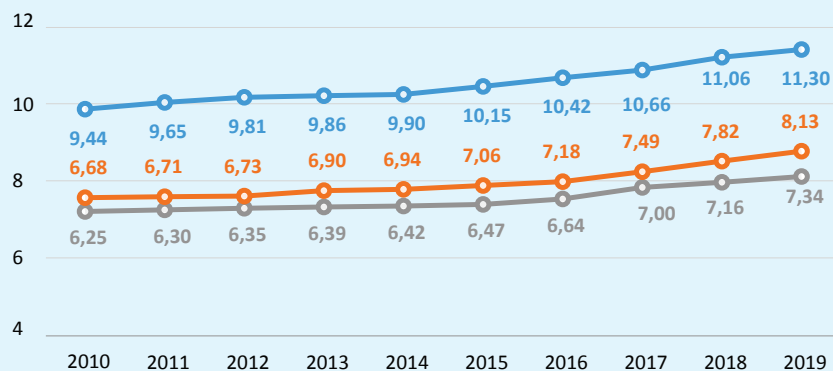
Grafik 3. Indikator Kesejahteraan

Rasio Gini



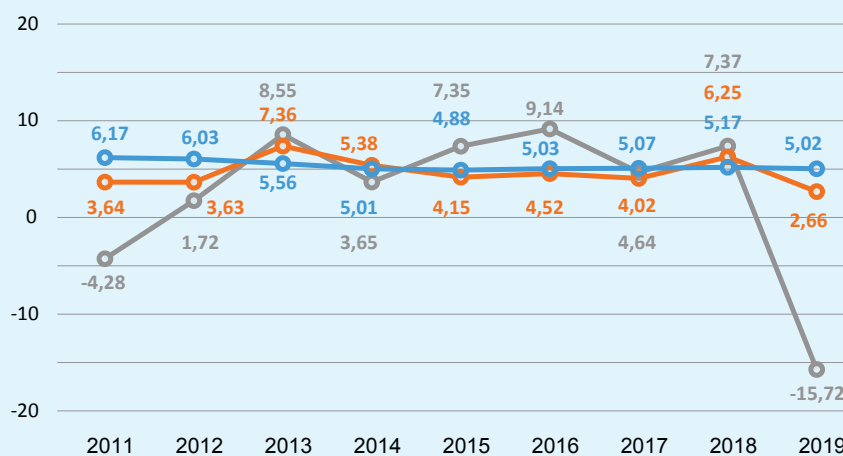
Pada periode 2010-2019 Rasio Gini Provinsi Papua dan Papua Barat mengalami fluktuasi. Secara keseluruhan Rasio Gini Provinsi Papua mengalami penurunan dari **0,414** pada tahun 2010 menjadi **0,390** pada tahun 2019, namun Rasio Gini Provinsi Papua Barat meningkat dari **0,381** pada tahun 2010 menjadi **0,390** pada tahun 2019.

Indikator Pengeluaran Perkapita (dalam Rp Juta)



Pengeluaran perkapita Provinsi Papua dan Papua Barat meningkat dari **Rp6,25 juta** dan **Rp6,68 juta** di tahun 2010 menjadi **Rp7,34 juta** dan **Rp8,13 juta** pada tahun 2019. Pengeluaran perkapita kedua provinsi tersebut masih berada di bawah pengeluaran per kapita nasional yaitu **Rp9,44 juta** pada tahun 2010 dan **Rp11,30 juta** pada tahun 2019.

Pertumbuhan Ekonomi (dalam %)



Pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 yaitu **-15,72%**. Kontraksi pertumbuhan tersebut disebabkan oleh penurunan produksi pada sektor pertambangan dan penggalian. Angka pertumbuhan ini jauh dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Papua 2019-2023 sebesar **5,24%**. Demikian pula dengan Provinsi Papua Barat yang pada tahun 2019 mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar **2,66%**. Angka tersebut di bawah target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Papua 2019-2023 sebesar **5,24%**.

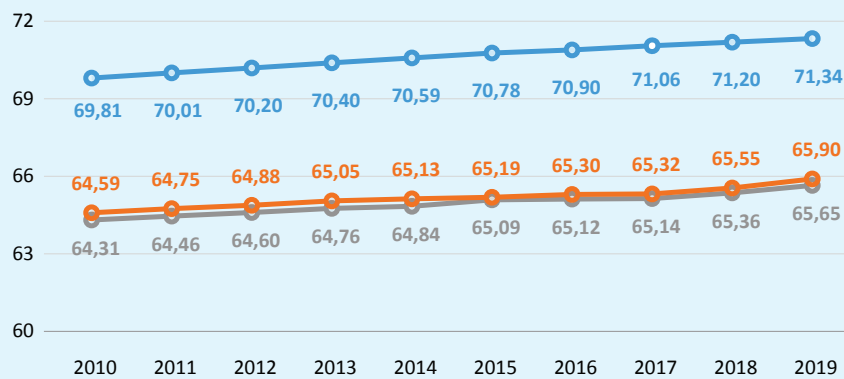
Sumber: BPS, diolah

Angka Harapan Hidup (dalam tahun)

Nasional

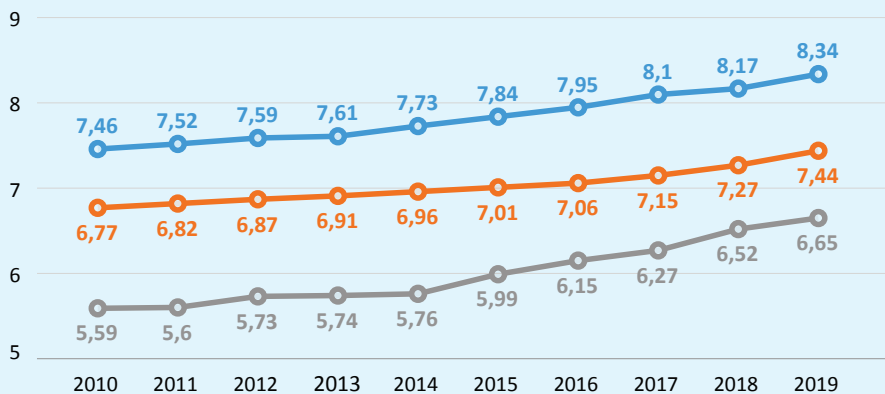
Papua

Papua Barat



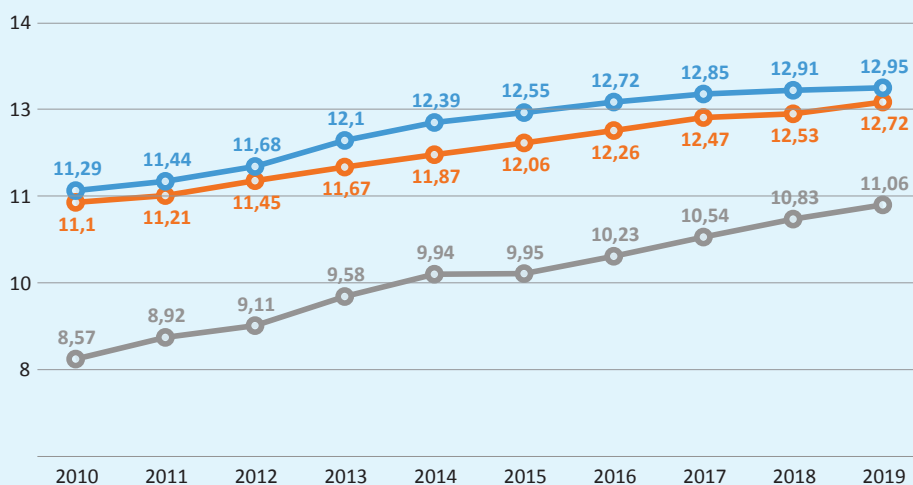
Angka Harapan Hidup (AHH) Provinsi Papua dan Papua Barat meningkat dari **64,31 tahun** dan **64,59 tahun** pada tahun 2010 menjadi **65,65 tahun** dan **71,34 tahun** pada tahun 2019. Namun, AHH kedua provinsi tersebut masih di bawah AHH nasional tahun 2019 yaitu **71,34 tahun**.

Rata - Rata Lama Sekolah (dalam tahun)



Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Papua dan Papua Barat mengalami peningkatan dari tahun 2010 yaitu **5,59 tahun** dan **6,77 tahun** menjadi **6,65 tahun** dan **7,44 tahun** pada tahun 2019. Namun, RLS kedua provinsi tersebut masih berada di bawah RLS nasional yaitu sebesar **8,34 tahun**.

Harapan Lama Sekolah (dalam tahun)



Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Papua meningkat 28,93% dari **8,57 tahun** pada tahun 2010 menjadi **11,05 tahun** pada tahun 2019. Peningkatan serupa terjadi pada HLS Provinsi Papua Barat dari **11,10 tahun** pada tahun 2010 menjadi **12,72 tahun** pada tahun 2019 atau meningkat 14,59%. Namun, HLS kedua provinsi tersebut masih berada di bawah HLS nasional tahun 2019 yaitu **12,95 tahun**.

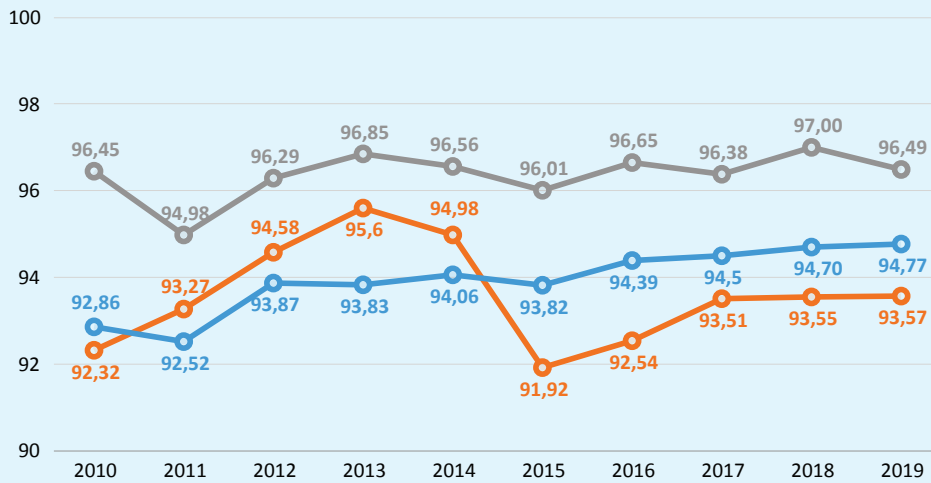
Sumber: BPS, diolah

Tingkat Kesempatan Kerja (dalam %)

Nasional

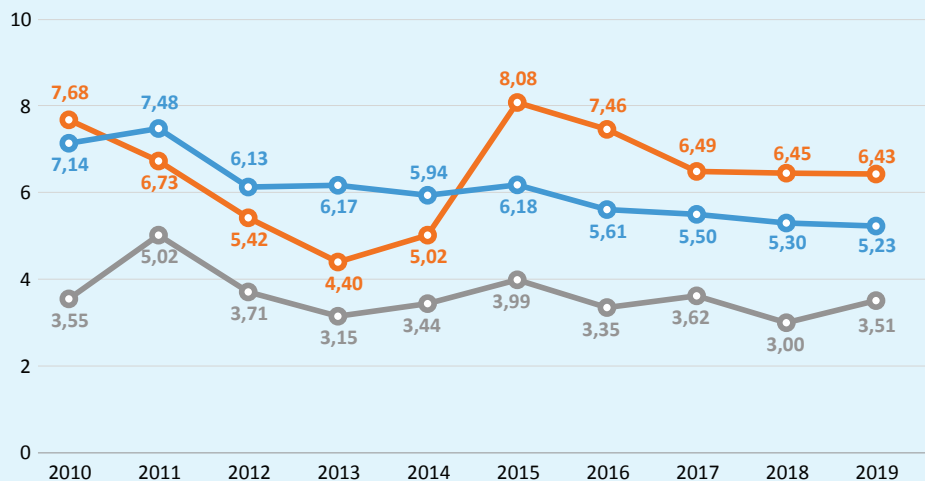
Papua

Papua Barat



Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Provinsi Papua cenderung relatif tetap dan melebihi TKK nasional yaitu **96,45%** pada tahun 2010 menjadi **96,49%** pada tahun 2019. Sedangkan TKK Provinsi Papua Barat berfluktuasi cenderung meningkat dari **92,32%** pada tahun 2010, menjadi **93,57%** pada tahun 2019. TKK Provinsi Papua Barat cenderung di bawah rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan kesempatan kerja pada Provinsi Papua lebih tinggi dari nasional dan pada Provinsi Papua Barat lebih rendah dari nasional.

Tingkat Pengangguran Terbuka (dalam %)



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Papua Barat cenderung mengalami penurunan dari **7,68%** di tahun 2010 menjadi **6,43%** di tahun 2019. Namun hal yang berbeda terjadi pada provinsi Papua dimana terjadi peningkatan TPT dari sebesar **3,55%** pada tahun 2010 menjadi sebesar **3,51%** pada tahun 2019. Secara keseluruhan, TPT Provinsi Papua dibawah TPT nasional sedang TPT Provinsi Papua Barat sejak tahun 2015 lebih tinggi dari TPT nasional.

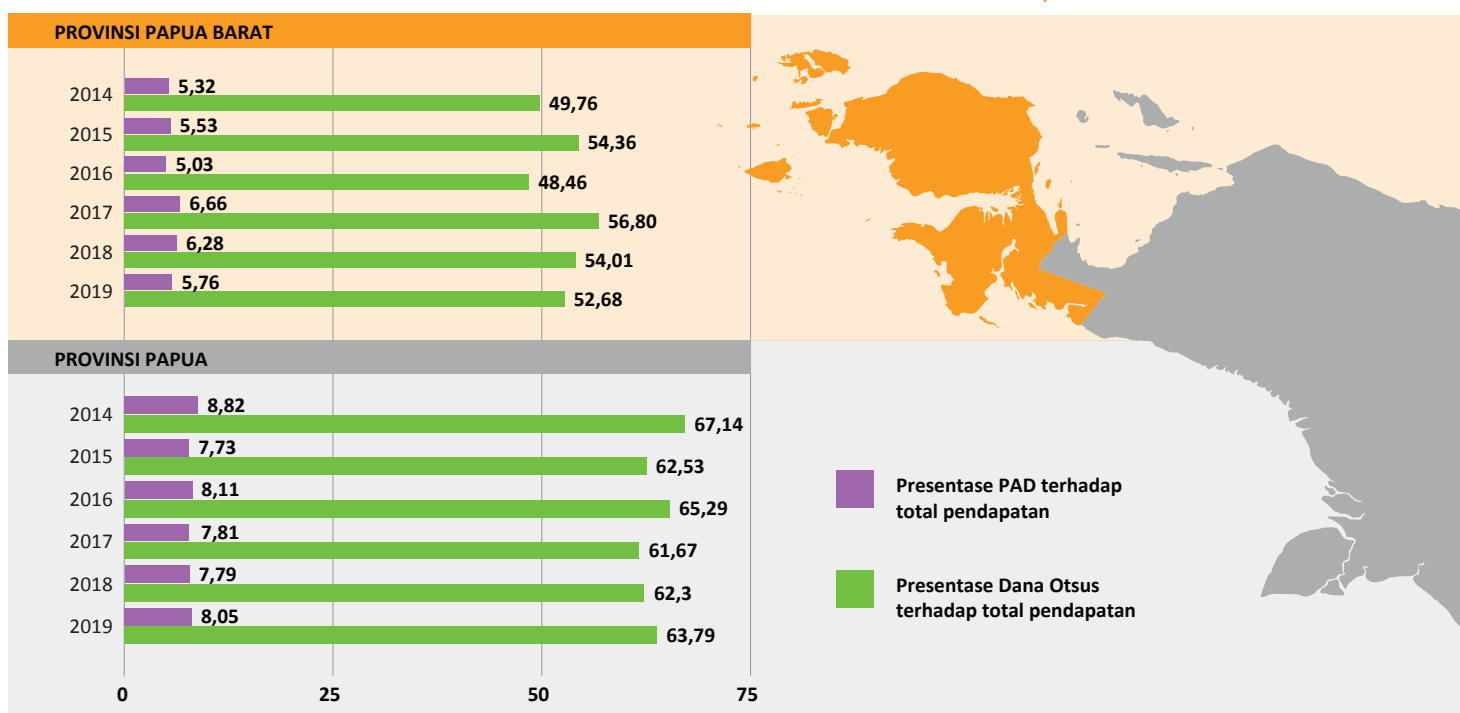
Sumber: BPS, diolah

Sumber foto: Shutterstock

Hasil *review* atas kemandirian fiskal pemerintah daerah tahun 2019 menunjukkan tingkat kemandirian fiskal Provinsi Papua dan Papua Barat termasuk Belum Mandiri, dengan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) masing-masing sebesar 0,1330 dan 0,0427. Sejak tahun 2002-2019, jumlah Dana Otsus dan DTI yang telah disalurkan ke Provinsi Papua adalah sebesar Rp84,91 triliun dan ke Provinsi Papua Barat adalah Rp29,60 triliun. *Grafik 4* menyajikan kontribusi Dana Otsus terhadap Total Pendapatan Provinsi Papua dan Papua Barat dalam 5 tahun terakhir. Dari tahun 2014 sampai dengan 2018, rata-rata Dana Otsus menyumbang 63,79% dari total pendapatan Provinsi Papua dan 52,68% dari total pendapatan Provinsi Papua Barat. Sebaliknya, peranan PAD terhadap total pendapatan relatif kecil yaitu hanya berkisar 8,05% untuk Provinsi Papua dan 5,76% untuk Provinsi Papua Barat. Kondisi ini menunjukkan bahwa di Provinsi Papua dan Papua Barat belum berhasil menjadikan Dana Otsus dan DTI sebagai faktor pengungkit (*leverage*) bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang dapat memacu tingkat pendapatan atas pajak daerah. Dari *Grafik 4*, dapat disimpulkan bahwa Pemprov Papua dan Papua Barat masih sangat menggantungkan diri pada penerimaan dana otsus untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dana Otsus Papua belum berhasil menjadi faktor pengungkit (*leverage*) bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang dapat memacu tingkat pendapatan atas pajak daerah.

Grafik 4. Rasio PAD dan Dana Otsus dan DTI terhadap Total Pendapatan (dalam %)



Sumber: LKPD Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2014- 2019

Review lebih mendalam atas transfer Dana Otsus ke pemerintah kabupaten/kota menunjukkan bahwa Dana Otsus juga berperan penting dalam menopang belanja pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat (*Lampiran 4*).

Selama periode 2002-2019, pemerintah memberikan Dana Otsus Papua dalam bentuk tunai melalui transfer daerah. Namun, dana tersebut belum dikelola secara memadai dan menimbulkan terjadinya penyimpangan sehingga memengaruhi efektivitas pencapaian tujuan Otsus Papua. Hasil pemeriksaan BPK tahun 2008-2019 mengungkapkan permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 361 permasalahan sebesar Rp759,13 miliar di antaranya terkait dengan kekurangan volume, belanja perjalanan dinas/pengadaan fiktif, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, keterlambatan penyelesaian pekerjaan, dan pertanggungjawaban yang tidak lengkap.

Dana Otsus dalam bentuk tunai melalui transfer daerah belum dikelola secara memadai dan menimbulkan terjadinya penyimpangan sehingga memengaruhi efektivitas pencapaian tujuan Otsus Papua.

Selain itu, hasil pemeriksaan atas aspek pelaporan Dana Otsus menunjukkan pelaporan penggunaan Dana Otsus belum sepenuhnya memenuhi aspek transparansi dan akuntabilitas, yaitu laporan realisasi tidak dibuat, terlambat, tidak akurat, tidak dibuat secara berkala dalam bentuk laporan bulanan, triwulanan, dan tahunan, dan belum seluruhnya mencantumkan output kegiatan dan penggunaan sisa dana pada periode sebelumnya. Permasalahan ini mengakibatkan laporan berpotensi tidak dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan, menyulitkan pelaksanaan evaluasi, tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam mengalokasikan pembagian Dana Otsus pada tahun anggaran berikutnya, serta menghambat pencairan Dana Otsus tahap berikutnya yang berdampak pada tidak optimalnya penggunaan Dana Otsus.

Laporan penggunaan Dana Otsus belum memenuhi aspek transparansi dan akuntabilitas.

Pada tahun 2017 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan survei penilaian integritas pada 6 kementerian/lembaga dan 30 pemerintah daerah yang bertujuan untuk memetakan kondisi integritas dan capaian upaya pencegahan korupsi. Hasil survei menunjukkan Pemprov Papua dan Papua Barat menduduki posisi 30 dan 26 dengan indeks masing-masing sebesar 52,91 dan 59,10 dari skala interval 0-100.

Beberapa kondisi tersebut sebaiknya dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan pemberian Dana Otsus selain dalam bentuk tunai pada periode berikutnya.

Pemberian Dana Otsus dapat dipertimbangkan dalam bentuk pembangunan infrastruktur transportasi mengingat sebagian besar infrastruktur jalan di Papua dalam kondisi rusak. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2019 infrastruktur jalan di Provinsi Papua dan Papua Barat dalam kondisi rusak yaitu masing-masing 1.105 Km (47%) dari 2.361 Km dan 1.171 Km (51%) dari 2.309 Km. Sementara itu, rasio panjang jalan terhadap luas wilayah Provinsi Papua sebesar 0,75% dan Papua Barat sebesar 2,24%. Hal ini menunjukkan infrastruktur jalan belum memadai sehingga tingkat aksesibilitas di Provinsi Papua dan Papua Barat masih rendah. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi diperlukan pembangunan infrastruktur transportasi yang salah satunya adalah konektivitas jalan. Konektivitas jalan tidak hanya mendukung mobilitas manusia, tetapi juga sistem logistik. Pembangunan jalan penting untuk menghubungkan kawasan ekonomi termasuk industri dengan simpul-simpul transportasi, sehingga mendukung berkembangnya kawasan dan distribusi barang yang dihasilkan. Salah satu contoh isu perlunya pengembangan jalan utama yaitu memaksimalkan fungsi jalan Trans Papua sepanjang 4.330 km

Pemberian Dana Otsus dalam bentuk pembangunan infrastruktur transportasi jalan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

sehingga dapat mendorong mobilitas manusia dan barang, menurunkan biaya transportasi yang selama ini menggunakan moda pesawat, serta mendorong tumbuhnya pusat ekonomi baru.

Kondisi infrastruktur jalan yang belum memadai berdampak pada tingginya Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) di Provinsi Papua dan Papua Barat yaitu pada tahun 2010 sebesar 142,98 dan 210,10. Sebagai pembanding, IKK Provinsi Jakarta adalah sebesar 90,02. IKK mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu daerah. Dengan demikian biaya konstruksi di Provinsi Papua Barat 1,59 kali lebih mahal dibandingkan biaya konstruksi di Jakarta sedangkan biaya konstruksi di Provinsi Papua lebih mahal 2,33 kali dibandingkan di Jakarta. Kondisi tersebut belum berubah sampai dengan tahun 2020 karena Provinsi Papua dan Papua Barat tetap merupakan Provinsi dengan IKK tertinggi yaitu 208,90 dan 129,66. Dengan pembangunan infrastruktur transportasi diharapkan semua daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat dapat dihubungkan dengan sarana transportasi, sehingga biaya logistik dapat diturunkan dan pada akhirnya akan menurunkan IKK.

Pembangunan infrastruktur transportasi yang belum dapat menghubungkan semua daerah di Papua berdampak pada biaya logistik dan IKK yang tinggi.

Salah satu tantangan dalam pembangunan Papua adalah ketidakpastian hukum hak atas tanah (*entitlement*). Ketidakpastian hukum ini menghambat investasi di Papua sehingga berdampak pada rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat Papua. Tanah di Provinsi Papua dan Papua Barat yang dimiliki oleh masyarakat adat atau tanah ulayat, seringkali batas-batasnya tidak jelas dan tumpang tindih. Selain itu, pihak-pihak yang dianggap dapat mewakili masyarakat adat dalam penyelesaian ganti rugi lahan tidak jelas. Tumpang tindih klaim kepemilikan lahan dan ketidakjelasan pihak yang dapat mewakili masyarakat adat tersebut menyulitkan pemberian ganti rugi lahan untuk keperluan pembangunan. Sering muncul tuntutan ganti rugi lahan yang berulang dari berbagai pihak yang berbeda atas suatu bidang tanah. Ketidakpastian status hukum tanah ulayat ini berpotensi menghambat pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Ketidakpastian hukum hak atas tanah menghambat investasi di Papua.

Hasil pemeriksaan BPK tahun 2010 mengungkapkan beberapa permasalahan yang muncul akibat ketidakjelasan pengaturan tanah ulayat antara lain:

- Hotel Arfak di Kabupaten Manokwari adalah milik Pemprov Papua Barat sesuai Naskah Serah Terima Kepemilikan dari PT. Natour kepada Pemprov Irian Jaya Nomor 0191/OR/3/89 tanggal 3 Februari 1989 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 276/HGB/BPN 89 tanggal 11 Maret 1989. Tanah hotel tersebut, diuntut ganti rugi tanah oleh masyarakat adat/pemilik ulayat dan bangunan dikuasai sepenuhnya oleh masyarakat.
- Hotel Mapia di Kabupaten Biak Numfor dijual kepada pihak ketiga oleh pihak ulayat. Berdasarkan dokumen Naskah Serah Terima Kepemilikan dari PT. Natour kepada Pemprov Irian Jaya Nomor 0191/OR/3/89 tanggal 3 Februari 1989 dan Sertipikat Tanah Hak Pengelolaan Lahan Nomor 01/Mandala tanggal 1 Mei 1993 seluas 21.264 m², tanah Hotel Mapia tersebut adalah milik Pemprov Papua. Akan tetapi, sebagian tanah hotel tersebut di jual kembali oleh pemilik ulayat kepada masyarakat luar untuk pembangunan rumah tinggal dan usaha.

Permasalahan tersebut terjadi karena masyarakat hukum adat memiliki pola pikir (*mind set*) bahwa tanah di wilayah Papua merupakan tanah ulayat bukan tanah negara. Pemahaman yang berbeda antara masyarakat hukum adat dengan pemerintah inilah yang pada akhirnya menimbulkan pluralisme hukum di bidang pertanahan. Adanya klaim oleh masyarakat adat memicu konflik yang luas, karena pada akhirnya memenangkan salah satu dari masyarakat hukum adat. Hal ini berimbas pada suku-suku lainnya yang juga ingin mendapatkan ganti rugi yang sama sehingga melakukan klaim. Munculnya klaim atau gugatan dari masyarakat hukum adat ulayat khususnya tanah yang digunakan untuk kepentingan umum dan investasi menimbulkan tidak adanya kepastian hukum. Pembangunan untuk kepentingan umum, pelayanan publik, dan investasi menjadi terganggu akibat adanya pemalangan yang dilakukan masyarakat hukum adat yang menuntut pembayaran ganti rugi tanah ulayat.

UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengakui keberadaan hak ulayat dan pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Sejalan dengan UU tersebut, Pasal 43 UU Otsus juga menyatakan bahwa Pemprov Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku. Hak-hak masyarakat adat tersebut di antaranya hak ulayat masyarakat hukum adat. Pengakuan hak ulayat menjadi dasar kuat bagi kelompok masyarakat hukum adat untuk menguasai, mengatur, dan memanfaatkan tanah-tanah ulayat.

Perdasus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perseorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah juga telah mengatur ada tidaknya hak ulayat atas tanah tidak adanya hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perseorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah dalam wilayah kabupaten/kota dilakukan oleh suatu panitia peneliti yang di antaranya terdiri atas para pakar hukum adat, lembaga adat, pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan lembaga swadaya masyarakat. Meskipun sudah terdapat pengaturan pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perseorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah, permasalahan lahan masih menjadi hambatan investasi di Papua.



2. Pengelolaan Dana Otsus Papua

a. Regulasi



Salah satu faktor penentu keberhasilan dalam pengelolaan Dana Otsus Papua adalah kelengkapan regulasi/kebijakan. Otsus Papua sebagaimana diatur dalam UU Otsus, memerlukan adanya peraturan pelaksana. Peraturan inilah yang akan menjadi infrastruktur kebijakan yang menentukan keberhasilan pelaksanaan Otsus di kedua provinsi tersebut. Meskipun UU Otsus telah ditetapkan pada tahun 2001, namun infrastruktur kebijakannya tidak dipersiapkan secara lengkap dengan penjelasan sebagai berikut.

Pertama, Pasal 14 huruf j UU Nomor 21 Tahun 2001 menyatakan bahwa Gubernur mempunyai kewajiban menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan Pola Dasar Pembangunan Provinsi Papua secara bersih, jujur dan bertanggung jawab. Hasil pemeriksaan BPK Tahun 2019 mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Papua Barat telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018. Namun, RPJPD dan RPJMD tersebut belum mengatur secara khusus mengenai *grand design* pembangunan Papua.

Pada tahun 2007, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan UU Otsus. Diktum Ketiga Inpres Nomor 5 Tahun 2007 ini antara lain mengintruksikan kepada Gubernur Papua dan Papua Barat untuk menyusun Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Penyusunan *grand design* pembangunan Papua dalam rangka Otsus (selanjutnya disebut *grand design*) sebaiknya dilakukan pemerintah pusat, karena pemberian Otsus disusun dalam bingkai NKRI di mana salah satu tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Selain itu, permasalahan masyarakat Papua sangatlah kompleks, baik terkait dengan kapasitas sumber daya manusia (SDM), ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun sosial dan hukum sehingga tetap harus ada campur tangan pemerintah pusat. Penyusunan *grand design* juga harus melibatkan Pemprov Papua dan Papua Barat serta perwakilan OAP. Di samping itu, *need assesment* AOP harus diperoleh sehingga *grand design* yang disusun benar-benar sudah memperhatikan aspirasi dan kebutuhan OAP. Selain itu, *grand design* sebaiknya dilengkapi dengan peta implementasi yang berisikan *milestone* dan target yang harus dicapai selama kurun waktu tertentu. Adanya *grand design* memungkinkan seluruh pihak yang terlibat (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, dan pihak lain yang terkait) dalam pengelolaan Dana Otsus Papua memiliki peran serta tugas dan tanggung jawab yang jelas.

Grand design sangat diperlukan agar pengelolaan Dana Otsus Papua lebih terarah dan terukur serta kegiatan *monitoring* dan evaluasi pengelolaan Dana Otsus Papua dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Selain itu, *grand design* akan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam penyusunan peraturan daerah khusus (Perdasus) dan peraturan daerah provinsi (Perdasi) oleh Pemprov Papua dan Papua Barat.

Regulasi pengelolaan Dana Otsus tidak lengkap.

UU Otsus tidak mengamanatkan penyusunan *grand design* pembangunan Papua.

Grand design pembangunan Papua dalam rangka Otsus sebaiknya disusun oleh pemerintah pusat dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait serta mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan OAP melalui proses *need assesment* secara menyeluruh.

Ketiadaan *grand design* antara lain berdampak pada penyusunan Perdasus yang **tidak sejalan** dengan semangat UU Nomor 21 Tahun 2001. Hasil pemeriksaan BPK Tahun 2019 mengungkapkan bahwa Perdasus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perdasus Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otsus menetapkan batasan minimal alokasi dana bidang ekonomi kerakyatan sebesar 25% yang seharusnya tidak perlu ditetapkan batasan minimalnya karena bidang tersebut bukan merupakan prioritas utama Otsus. Sementara bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang merupakan prioritas utama Otsus ditetapkan minimal masing-masing sebesar 30%, 15%, dan 20%.

Dampak atas ketiadaan *grand design* pengelolaan Dana Otsus.

Kedua, Pasal 78 UU Nomor 21 Tahun 2001 mengamanatkan bahwa pelaksanaan UU ini dievaluasi setiap tahun dan untuk pertama kalinya dilakukan pada akhir tahun ketiga sesudah UU ini berlaku. Namun, dalam UU ini tidak dinyatakan secara eksplisit terkait dengan pihak yang diberikan tugas dan kewenangan untuk melakukan evaluasi. **UU Otsus juga tidak menjelaskan tujuan evaluasi, apa yang harus dievaluasi, bagaimana evaluasi dilakukan, dan ditujukan kepada siapa laporan evaluasi tersebut.** Dalam pelaksanaannya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pernah 4 kali melakukan evaluasi yaitu pada tahun 2008, 2011, 2013, dan 2018. Evaluasi tersebut bukan evaluasi atas pelaksanaan UU Otsus secara menyeluruh, namun lebih difokuskan untuk: (1) mengukur efektivitas implementasi kebijakan otonomi khusus (2008); (2) mengidentifikasi permasalahan dan capaian Otsus dalam pengaturan dan pelaksanaan “kekhususan” Papua serta mengembangkan strategi perbaikan (2011); (3) mengukur efektivitas tata kelola pemerintahan dalam mencapai target akselerasi pembangunan dan afirmasi OAP (2013); serta (4) menekankan pada perubahan pendekatan pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat dalam menformat hubungan antara otonomi khusus dan otonomi daerah (2018).

UU Otsus tidak menyatakan secara eksplisit terkait dengan pihak yang diberikan tugas dan kewenangan untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan UU Otsus.

Dengan tidak ditetapkannya pihak yang melakukan evaluasi atas UU Otsus, pemerintah tidak dapat melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala dan menyeluruh atas pelaksanaan UU Otsus sehingga permasalahan yang terjadi tidak dapat segera diatasi.

Ketiga, UU Otsus mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyusun 12 Perdasus dan 19 Perdasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun 2019, Pemprov Papua dan Papua Barat belum menyusun dan menetapkan masing-masing sebanyak 3 Perdasus dan 3 Perdasi serta 4 Perdasus dan 12 Perdasi. Daftar Perdasus dan Perdasi yang diamanatkan UU Otsus disajikan dalam *Lampiran 5*.

Belum seluruh Perdasus dan Perdasi yang diamanatkan dalam UU Otsus disusun dan ditetapkan.

Dari seluruh Perdasus dan Perdasi yang belum disusun tersebut, terdapat peraturan yang sangat terkait dengan pengelolaan Dana Otsus yaitu Perdasus dan Perdasi tentang **Kewenangan Daerah, Perdasus tentang Pengawasan Sosial, dan Perdasi tentang Komisi Hukum Ad Hoc**. Hingga saat ini, Pemprov Papua dan MRP belum menetapkan Perdasus dan Perdasi tentang Kewenangan Daerah, karena terdapat **perbedaan cara pandang** antara Pemprov Papua dan pemerintah pusat, terkait dengan diterbitkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana kekhususan Pemprov Papua tidak dijelaskan dalam UU tersebut. Dengan belum ditetapkannya Perdasus dan Perdasi tentang Kewenangan Daerah ini, **berpotensi terjadinya tumpang tindih** pelaksanaan kewenangan antara

Perdasus dan Perdasi tentang Kewenangan Daerah, Perdasus tentang Pengawasan Sosial, dan Perdasi tentang Komisi Hukum Ad Hoc belum disusun/ditetapkan.

pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Atas permasalahan tersebut, pemerintah belum memberikan solusi dalam rangka penerapan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam konteks desentralisasi asimetris.

Selain itu, Pemprov Papua belum menyusun Perdasus tentang Pengawasan Sosial. Pengawasan sosial diperlukan karena jumlah Dana Otsus cukup besar tetapi jumlah Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terbatas. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam bentuk pengawasan sosial sangat diperlukan. **Agar pengawasan sosial yang dilakukan masyarakat dapat terarah dan berjalan efektif**, diperlukan Perdasus tentang pengawasan sosial. Dengan belum ditetapkannya Perdasus dan Perdasi tersebut, pelaksanaan pengelolaan Dana Otsus berisiko tidak efisien dan efektif sehingga dapat berdampak pada ketercapaian maksud pemberian Otsus.

Sesuai dengan Pasal 32 UU Otsus, dalam rangka meningkatkan efektivitas pembentukan dan pelaksanaan hukum di Papua dapat dibentuk Komisi Hukum Ad Hoc melalui Perdasi. Namun sampai dengan saat ini Perdasi terkait Komisi Hukum Ad Hoc di Provinsi Papua Barat belum ditetapkan. **Tugas Komisi Hukum Ad Hoc membantu dan menyiapkan bahan penyusunan rancangan Perdasus dan rancangan Perdasi dan memberikan pertimbangan** kepada Gubernur, DPRD dan MRP, untuk merepresentasikan dan melindungi hak-hak OAP.

b. Kelembagaan



Majelis Rakyat Papua (MRP) memiliki tugas dan fungsi yang penting dalam pelaksanaan Program Otsus Papua. MRP merupakan representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak OAP dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pementasan kerukunan hidup beragama. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, pelaksanaan pengawasan Program Otsus oleh MRP perlu ditingkatkan, termasuk pengawasan penggunaan Dana Otsus. Hal ini dikarenakan MRP belum pernah menerima laporan realisasi penggunaan Dana Otsus. Sedangkan menurut Pergub Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi serta Pengawasan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, MRP mempunyai tugas dan fungsi sebagai pengawas eksternal. MRP memiliki peran penting dalam membawa aspirasi OAP terkait dengan penggunaan Dana Otsus dan melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Otsus.

Berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua, alat kelengkapan MRP terdiri atas Pimpinan, kelompok-kelompok kerja, dan Dewan Kehormatan. Terdapat 3 kelompok kerja yaitu kelompok kerja yang menangani bidang adat, perempuan, dan agama. Dewan Kehormatan berwenang melakukan pertimbangan dan penilaian terhadap anggota MRP. Dari kelengkapan MRP tersebut diketahui bahwa belum ada unit khusus yang membantu MRP dalam menjalankan pengawasan penggunaan dana otsus. Oleh karena itu, agar MRP dapat melaksanakan tugas dan fungsi lebih optimal, kelembagaan MRP perlu ditambahkan unit khusus yang membantu MRP untuk melakukan pengawasan penggunaan Dana Otsus.

Kapasitas kelembagaan MRP perlu ditingkatkan

c. Sumber Daya Manusia



Salah satu faktor yang dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan Otsus Papua adalah kapasitas kelembagaan dan SDM yang memadai. Pada periode 2002-2015 pengelolaan Otsus Papua melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis dan inspektorat provinsi/kabupaten/kota. Sejak tahun 2016 pengelolaan Otsus di Provinsi Papua dilakukan oleh Biro Otsus di bawah Sekretariat Daerah atas persetujuan Kemendagri. Pembentukan Biro Otsus ini dimaksudkan agar koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan Otsus dapat berjalan lebih efektif. Biro Otsus bertugas untuk menyusun dan merumuskan bahan pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian, serta fasilitasi di bidang penyelenggaraan Otsus serta peraturan yang bercirikan kekhususan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK 2008-2019, antara lain ditemukan permasalahan menunjukkan adanya permasalahan kapasitas SDM yang belum memadai. Pada tahun 2019, Biro Otsus Pemprov Papua belum melaksanakan tugasnya secara optimal, di mana Biro Otsus **hanya mengelola dana urusan bersama (UB) bidang pendidikan yaitu beasiswa kepada masyarakat OAP lintas kabupaten/kota**, yang seharusnya juga bertanggung jawab atas pengembangan kapasitas OAP sebagai sasaran penggunaan Dana Otsus. Pasal 2 ayat (1) Perdasi Papua Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan bahwa penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan tujuan membangun dan menyiapkan OAP serta penduduk Papua yang berkualitas dalam ilmu dan iman, serta cakap, kreatif, mandiri dan sehat. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Perdasi tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip dengan memberikan prioritas kepada OAP, beban masyarakat serendah-rendahnya dengan memperhatikan kemampuan orang tua, membebaskan OAP dari kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan penindasan, dan pendekatan kontekstual sesuai dengan lingkungan sosial budaya, sosial ekonomi.

Sementara itu, pada tahun 2016 Pemprov Papua Barat membentuk Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus pada Sekretariat Daerah dan Bagian Perencanaan Otsus pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Namun, unit kerja baru tersebut belum memiliki mekanisme kerja yang jelas dan target output yang terukur terkait dengan koordinasi perencanaan pengelolaan, penggunaan dana, serta *monitoring* dan evaluasi.

Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun 2019 pada Pemprov Papua diketahui bahwa Bappeda belum didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten. Salah satu OPD yang berperan penting dalam pengelolaan Dana Otsus adalah Bappeda. Akan tetapi, Bappeda belum dapat melaksanakan tugasnya dengan optimal karena belum didukung dengan SDM yang kompeten di bidang perencanaan dan pembangunan fisik. Latar belakang pendidikan SDM Bappeda didominasi dari Ilmu Sosial, sedangkan sebagian besar pembangunan di Provinsi Papua merupakan pembangunan fisik. Bappeda Provinsi Papua memiliki pegawai yang cukup banyak, tetapi pegawai yang memiliki kompetensi yang diharapkan masih sangat terbatas. SDM fungsional perencana pada Bappeda Provinsi Papua hanya berjumlah 7 orang sedangkan sebagian besar Bappeda kabupaten/kota di Provinsi Papua tidak memiliki SDM fungsional perencana.

Kapasitas SDM satker pengelola Otsus pada Pemprov Papua dan Papua Barat dalam pengembangan kapasitas OAP belum memadai.

Satker pengelola Otsus pada Pemprov Papua Barat belum memiliki mekanisme kerja yang memadai.

Kapasitas SDM Bappeda pada Pemprov Papua belum memadai.

Permasalahan lainnya terkait SDM yang belum memadai di antaranya: (1) kemampuan untuk menyusun perencanaan yang selaras dengan UU Otsus dan disertai dengan target pencapaiannya; dan (2) kemampuan untuk mengalokasikan anggaran. Contoh: perencanaan penggunaan Dana Otsus belum didukung data OAP yang akurat dan belum mempertimbangkan informasi sisa Dana Otsus yang belum direalisasikan pada tahun anggaran sebelumnya serta alokasi anggaran belum memprioritaskan bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini berdampak pada terjadinya ketidakpatuhan, kelemahan SPI, serta ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan atas pengelolaan Dana Otsus sebagaimana digambarkan dalam hasil pemeriksaan berikut ini.

Hasil pemeriksaan BPK tahun 2008-2019 mengungkapkan permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 361 permasalahan sebesar Rp759,13 miliar, kelemahan SPI sebanyak 106 permasalahan, serta ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebanyak 239 permasalahan dalam pengelolaan Dana Otsus. Permasalahan tersebut di antaranya terkait dengan pengelolaan Dana Otsus yang tidak memadai, proses pengadaan/pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan, kelebihan pembayaran pekerjaan, dan penggunaan dana tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran penggunaan Dana Otsus.

Permasalahan dalam pengelolaan Dana Otsus Papua berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.

D. SIMPULAN

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan, BPK dapat menyimpulkan dalam 2 hal, yaitu terkait Keberlanjutan Program Otsus Papua dan Pengelolaannya, sebagai berikut.

Simpulan terkait pengelolaan Dana Otsus Papua.

1. Keberlanjutan Program Otsus Papua



- a. Sejak diberikan Otsus, kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua dan Papua Barat mengalami peningkatan, namun tingkat kesejahteraan tersebut masih lebih rendah dibanding provinsi lainnya. Selain itu, tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat termasuk dalam kategori belum mandiri. Pemerintah provinsi/kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat masih sangat bergantung pada Dana Otsus. Dengan demikian, Dana Otsus masih diperlukan dalam rangka mencapai tujuan Otsus Papua dengan melakukan perbaikan tata kelola dan sistem yang menjamin akuntabilitas dan transparansi serta ukuran kinerja yang jelas dalam rangka mendorong laju pembangunan Papua agar tujuan Program Otsus Papua tercapai.
- b. Pemberian Dana Otsus dalam bentuk tunai dengan transfer daerah belum dikelola secara memadai dan menimbulkan terjadinya penyimpangan sehingga memengaruhi efektivitas pencapaian tujuan Otsus Papua. Selain memitigasi risiko penyalahgunaan dana tunai, pelaksanaan Program Otsus Papua dalam bentuk pembangunan infrastruktur fisik khususnya prasarana transportasi jalan dan jembatan akan meningkatkan aksesibilitas, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya akan mempercepat pencapaian tujuan Otsus Papua.
- c. Salah satu tantangan dalam pelaksanaan Program Otsus adalah mengenai *entitlement* dalam rangka kepastian hukum untuk membuka ruang investasi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Papua.

2. Pengelolaan Dana Otsus Papua



a. Regulasi

Pemerintah tidak menyusun regulasi secara lengkap, yaitu:

- 1) UU Otsus tidak mengamanatkan penyusunan *grand design* pembangunan Papua dalam rangka Otsus periode 2001-2021 sehingga implementasinya belum sepenuhnya sejalan dengan semangat UU Otsus dan menimbulkan risiko terjadinya tumpang tindih pelaksanaan kewenangan serta pendanaannya.
- 2) UU Otsus tidak mengatur pihak yang melakukan evaluasi atas pelaksanaan UU Otsus sehingga permasalahan yang terjadi tidak dapat segera diatasi dalam rangka mewujudkan tujuan Program Otsus Papua.
- 3) Belum seluruh Perdasus dan Perdasi yang diamanatkan dalam amanat UU Otsus ditetapkan.



b. Kelembagaan

MRP memiliki tugas dan fungsi yang penting dalam pelaksanaan Program Otsus Papua. Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan MRP sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2004, MRP dapat dilengkapi dengan instrumen kelembagaan sesuai dengan kebutuhan antara lain dengan membentuk Komite Pengawas untuk membantu tugas pengawasan.



c. Sumber Daya Manusia

- 1) Pengelolaan urusan bersama (UB) bidang pendidikan pada Biro Otsus Papua belum optimal, di mana Biro Otsus Papua hanya mengelola pemberian beasiswa kepada masyarakat Papua dan belum melakukan pengembangan kapasitas masyarakat Papua untuk peningkatan kualitas dan daya saing sesuai dengan tujuan Program Otsus.
- 2) Kapasitas SDM pada Biro Otsus Papua, Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus pada Sekretariat Daerah dan Bagian Perencanaan Otsus pada Bappeda Provinsi Papua Barat, dan OPD teknis belum sepenuhnya memadai antara lain berdampak pada perencanaan dan alokasi Dana Otsus belum selaras dengan UU Otsus, pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang tidak transparan dan akuntabel, serta pengawasan yang belum optimal.



E. PENDAPAT

Berdasarkan simpulan tersebut, BPK berpendapat agar pemerintah:

Pendapat terkait pengelolaan Dana Otsus Papua.

1. Keberlanjutan Program Otsus Papua



Melanjutkan Program Otsus Papua dengan:

- a. Memperbaiki tata kelola dan membangun sistem yang menjamin akuntabilitas dan transparansi serta ukuran kinerja yang jelas dalam rangka mendorong laju pembangunan Papua agar tujuan Program Otsus Papua tercapai.
- b. Melaksanakan Program Otsus Papua yang diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas yang terkait infrastruktur fisik khususnya prasarana transportasi jalan dan jembatan. Oleh karena itu, dalam desain dan implementasinya Program Otsus Papua utamanya diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, selain bantuan tunai dalam bentuk transfer ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua dan Papua Barat.
- c. Membangun kesadaran tentang perlunya *entitlement* dalam rangka kepastian hukum untuk mengembangkan investasi di Provinsi Papua dan Papua Barat, antara lain dengan membentuk *Task Force* yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan MRP, sehingga mendorong penciptaan lapangan kerja yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) dan kesejahteraan masyarakat Papua.

2. Pengelolaan Dana Otsus Papua

Memperbaiki pengelolaan Program Otsus Papua pada aspek regulasi, kelembagaan, dan sumber daya manusia dengan:



a. Regulasi

- 1) Menyusun dan menetapkan *grand design* pembangunan Papua dalam rangka Otsus dengan melibatkan Pemprov Papua dan Papua Barat untuk memberikan arah dan strategi Otsus Papua serta dapat dijadikan salah satu pedoman dalam penyusunan peraturan pelaksanaan UU Otsus. *Grand design* tersebut juga dilengkapi dengan indikator dan target yang ingin dicapai dan penyusunannya mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Papua melalui proses *need assesment* secara menyeluruh.
- 2) Menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab melakukan evaluasi atas implementasi UU Otsus Papua pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk penetapan tujuan evaluasi, apa yang harus dievaluasi, bagaimana evaluasi dilakukan, dan ditujukan kepada siapa laporan evaluasi tersebut.
- 3) Mendorong penyusunan Perdasus dan Perdasi yang belum ditetapkan sesuai dengan amanat UU Otsus.



b. Kelembagaan

Memperkuat kelembagaan MRP dengan membentuk instrumen kelembagaan antara lain Komite Pengawas dengan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).



c. Sumber Daya Manusia

1) Meningkatkan kapasitas masyarakat Papua dengan:

- a) Membangun Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mencetak tenaga kerja terampil dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja di bidang infrastruktur fisik khususnya prasarana transportasi jalan dan jembatan, dan secara bertahap dapat dikembangkan pada bidang lainnya antara lain pendidikan dan kesehatan.
- b) Menggunakan penyedia yang kompeten dalam melaksanakan pekerjaan infrastruktur dan harus melibatkan masyarakat Papua sehingga terjadi *transfer of knowledge* dan masyarakat Papua mempunyai keterampilan untuk melaksanakan pekerjaan infrastruktur sehingga meningkatkan kualitas pembangunan manusia.

2) Bersama-sama dengan Pemprov Papua dan Papua Barat meningkatkan kapasitas SDM pada Biro Otsus Provinsi Papua, Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus pada Sekretariat Daerah dan Bagian Perencanaan Otsus pada Bappeda Provinsi Papua Barat sehingga mampu mengkoordinasikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan atas pengelolaan Program Otsus secara optimal.



Sumber foto: Shutterstock

DAFTAR PUSTAKA

- BPK RI (2008-2019). *Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terkait Pengelolaan Otonomi Khusus Tahun pada Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2008-2016*
- BPK RI. (2016). *Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Dana Otsus Bidang Pendidikan dan Ekonomi Kerakyatan pada Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya Tahun Anggaran 2015 dan 2016 (s.d. Semester I)*
- BPK RI. (2016). *Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Program Pendidikan dan Kesehatan yang Bersumber dari Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 dan 2016 (s.d. Semester I) pada Kabupaten Mimika*
- BPK RI. (2016). *Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Program Pendidikan dan Kesehatan yang Bersumber dari Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 dan 2016 (s.d Semester I) pada Kabupaten Nabire*
- BPK RI. (2016). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Kinerja Program Pendidikan dan Infrastruktur yang Bersumber dari Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 dan 2016 (s.d. Semester I) pada Kabupaten Puncak Jaya di Mulia*
- BPK RI. (2016). *Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan dan Ekonomi Kerakyatan pada Pemerintah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2011 s.d. 2015*
- BPK RI. (2016). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Kinerja Pengelolaan Dana Otsus Bidang Infrastruktur dan Kesehatan pada Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 dan 2016 (s.d Semester I)*
- BPK RI. (2017). *Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*
- BPK RI. (2019). *LHP atas Efektivitas Penggunaan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2017, 2018, dan Triwulan I 2019 pada Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Papua, serta Instansi Terkait Lainnya.*
- BPK RI. (2019). *LHP atas Efektivitas Penggunaan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2017, 2018, dan Triwulan I 2019 pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Papua Barat, serta Instansi Terkait Lainnya.*
- BPS Provinsi Papua. (2019). *Statistik Transportasi Provinsi Papua 2019*
- BPS Provinsi Papua Barat. (2019). *Statistik Transportasi Provinsi Papua Barat 2019*
- BPS. (2021). <https://www.bps.go.id/indicator/169/108/2/-seri-2010-laju-pertumbuhan-pdb-menurut-pengeluaran.html>
- BPS. (2021). <https://bps.go.id/indicator/52/286/1/-seri-2010-produk-domestik-regional-bruto-.html>
- BPS. (2021). <https://www.bps.go.id/dynamictable/2019/04/16/1614/pengeluaran-per-kapita-disesuaikan-menurut-provinsi-2010-2018-metode-baru-.html>
- BPS. (2021). <https://bps.go.id/indicator/23/192/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi.html>
- BPS. (2021). <https://www.bps.go.id/indicator/23/98/1/gini-rasio.html>
- BPS. (2021). <https://www.bps.go.id/indicator/6/543/1/tingkat-pengangguran-terbuka-menurut-provinsi.html>

- BPS. (2021). <https://ipm.bps.go.id/data/nasional>
- BPS. (2021). <https://www.bps.go.id/statictable/2016/04/04/1907/penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-menurut-provinsi-dan-jenis-kegiatan-selama-seminggu-yang-lalu-2008---2020.html>
- BPS. (2021). <https://www.bps.go.id/publication/2019/10/22/4f15e1abdd57353a3e966e25/indeks-kemahalan-konstruksi-provinsi-dan-kabupaten-kota-2019.html>
- Djalil, Rizal. (2015). *Papua dan Masalahnya Usulan Solusi ke depan*.
- INTOSAI. (2019). *INTOSAI P-12, The Value and Benefits of Supreme Audit Institutions*.
- Kementerian Keuangan. (2005-2020). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2004-2019 (audited)*.
- Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua*.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.
- Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan*.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2004) *Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua*.
- Republik Indonesia. (2008) *Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua*.
- Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*.
- Republik Indonesia. (2007). *Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat*.
- Republik Indonesia. (2020). *Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat*.
- Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus*.
- Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan*.
- Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus*.
- Syamsudin. (2019). *Kajian Staf Ahli BPK Bidang Keuangan Pemerintah Daerah tentang Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh*.

Lampiran 1

Realisasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2002-2019 (Rupiah)

Tahun	Dana Otonomi Khusus	Dana Tambahan Infrastruktur	Total
Papua			
2002	1.382.300.000.000	-	1.382.300.000.000
2003	1.539.560.000.000	-	1.539.560.000.000
2004	1.642.617.943.000	-	1.642.617.943.000
2005	1.775.312.000.000	-	1.775.312.000.000
2006	3.488.284.000.000	-	3.488.284.000.000
2007	3.295.748.000.000	750.000.000.000	4.045.748.000.000
2008	3.590.142.897.000	330.000.000.000	3.920.142.897.000
2009	2.609.797.400.000	1.470.000.000.000	4.079.797.400.000
2010	2.694.864.788.000	800.000.000.000	3.494.864.788.000
2011	3.157.459.547.550	800.000.000.000	3.957.459.547.550
2012	3.833.402.135.000	571.428.571.000	4.404.830.706.000
2013	4.355.950.048.000	571.428.572.000	4.927.378.620.000
2014	4.777.070.560.000	2.000.000.000.000	6.777.070.560.000
2015	4.940.429.880.000	2.250.000.000.000	7.190.429.880.000
2016	5.395.051.859.000	1.987.500.000.000	7.382.551.859.000
2017	5.580.152.407.000	2.625.000.000.000	8.205.152.407.000
2018	5.620.854.115.000	2.400.000.000.000	8.020.854.115.000
2019	5.850.230.158.000	2.824.446.537.000	8.674.676.695.000
Subtotal	65.529.227.737.550	19.379.803.680.000	84.909.031.417.550
Papua Barat			
2009	1.118.484.600.000	600.000.000.000	1.718.484.600.000
2010	1.154.942.052.000	600.000.000.000	1.754.942.052.000
2011	1.353.196.948.950	600.000.000.000	1.953.196.948.950
2012	1.642.886.629.000	428.571.429.000	2.071.458.058.000
2013	1.866.835.735.000	428.571.428.000	2.295.407.163.000
2014	2.047.315.954.000	500.000.000.000	2.547.315.954.000
2015	2.117.327.091.000	750.000.000.000	2.867.327.091.000
2016	2.312.165.083.000	862.500.000.000	3.174.665.083.000
2017	2.391.493.888.000	875.000.000.000	3.266.493.888.000
2018	2.408.937.478.000	1.600.000.000.000	4.008.937.478.000
2019	2.507.241.496.000	1.440.553.463.000	3.947.794.959.000
Subtotal	20.920.826.954.950	8.685.196.320.000	29.606.023.274.950
Total	86.450.054.692.500	28.065.000.000.000	114.515.054.692.500

Sumber: LKPP Tahun 2004-2019 dan hasil kajian staf ahli bidang keuangan pemerintah daerah 2019 (untuk tahun 2002 dan 2003).

Lampiran 2

Ringkasan Hasil Pemeriksaan BPK terkait Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat

Tahun	No	Hasil Pemeriksaan	Rekomendasi BPK	Tindakanlanjut (sumber Sistem Manajemen Pemeriksaan BPK per 6 Januari 2021)	Status Tindak Lanjut
A					
Regulasi					
2019	1	Regulasi terkait penggunaan dana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Otonomi Khusus belum sepenuhnya memadai. ☐ Regulasi terkait penggunaan dana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Otonomi Khusus belum tersedia secara lengkap. ☐ Gubernur belum menyusun dan menetapkan <i>grand desain</i> pembangunan penggunaan dana otsus. ☐ Regulasi terkait petunjuk teknis <i>database</i> OAP dan target capaian keberhasilan kinerja penggunaan dana otsus belum ada.	Gubernur Papua agar:	Gubernur Papua telah menerbitkan Surat Gubernur Nomor 700/0536/SET kepada Sekda Provinsi Papua tanggal 16 Januari 2020 Perihal Instruksi terkait temuan BPK agar Sekda berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat mengenai kewenangan daerah terkait Dana Otsus.	Belum Sesuai
			1. Berkoordinasi dengan Pemerintah Pemerintah Pusat mengenai kewenangan daerah terkait penggunaan dana otsus.		
			2. Menyusun dan menetapkan <i>grand desain</i> pembangunan penggunaan dana otsus yang memuat target pencapaian pelaksanaan dana otsus.	Gubernur Papua telah menerbitkan Surat Gubernur Nomor 700/0536/SET tanggal 16 Januari 2020 Perihal Instruksi terkait temuan BPK agar mengkoordinir penyusunan dan penetapan <i>grand desain</i> pembangunan penggunaan dana otsus yang memuat target pencapaian pelaksanaan dana otsus.	Belum Sesuai
	2	Perencanaan penggunaan dana otonomi khusus belum seluruhnya memadai. ☐ Pemerintah Provinsi Papua dan kabupaten belum memiliki rencana program/ kegiatan yang berkelanjutan dan terukur	3. Memerintahkan Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua berkoordinasi dengan BPS terkait sensus penduduk OAP untuk membuat <i>database</i> OAP.	Gubernur Papua telah menerbitkan Surat Gubernur Nomor 700/0538/SET tanggal 16 Januari 2020 kepada Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua agar berkoordinasi dengan BPS terkait sensus penduduk OAP untuk membuat <i>database</i> OAP.	Belum Sesuai
			Gubernur Papua agar memerintahkan Kepala Bappeda Provinsi Papua dan berkoordinasi dengan Bupati/Walikota se-Provinsi Papua menyusun perencanaan jangka panjang dan menengah seperti RPJMD dan RKPD khusus untuk penggunaan dana otsus.	Gubernur Papua telah menerbitkan Surat Gubernur Nomor 700/0544/SET tanggal 16 Januari 2020 kepada Kepala Bappeda Provinsi Papua dan berkoordinasi dengan Bupati/Walikota se-Provinsi Papua agar berkoordinasi dengan Bupati/Walikota dalam menyusun perencanaan jangka panjang dan menengah seperti RPJMD dan RKPD khusus untuk penggunaan dana otsus.	Belum Sesuai
	3	Pemerintah Provinsi Papua Barat perlu mengupayakan penetapan regulasi yang memadai terkait penggunaan dana otonomi khusus. ☐ Regulasi yang diamanatkan oleh UU Otsus belum ditetapkan secara lengkap dan belum memuat substansi yang terkait langsung dengan ketentuan penggunaan dana. ☐ Penetapan Peraturan Gubernur Papua Barat sebagai pedoman dalam penggunaan Dana Otsus belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan UU Otsus. ☐ Regulasi yang ditetapkan belum sepenuhnya memadai dalam memprioritaskan Orang Asli Papua.	Gubernur Papua Barat agar:	Gubernur Provinsi Papua Barat mengeluarkan Surat Teguran/ Perintah Tindak Lanjut:	Belum Sesuai
			1. Berkoordinasi dengan Ketua DPRPB dan Ketua MRPB untuk memprioritaskan penyusunan rancangan Perdasus dan Perdasi yang diamanatkan UU Otsus, khususnya yang terkait langsung dengan ketentuan penggunaan dana.	1. Nomor 700/804/GPB/2020 kepada Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat. 2. Nomor 700/805/GPB/2020 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat.	
			2. Meninjau kembali penetapan Pergub Nomor 53 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Pergub Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Penerimaan Khusus Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat.	Gubernur Provinsi Papua Barat mengeluarkan Surat Teguran/Perintah Tindak Lanjut Nomor 700/795/GPB/2020 kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat.	Belum Sesuai
	3		3. Berkoordinasi dengan seluruh Bupati/ Walikota di wilayah Provinsi Papua Barat untuk melakukan pengumpulan dan pemutakhiran data jumlah dan sebaran OAP, dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan hak konstitusional masyarakat adat yang telah dijamin dalam UU Otsus, yang dimungkinkan berbeda antara masyarakat adat di satu wilayah dengan masyarakat adat di wilayah lainnya. Data tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam upaya memprioritaskan OAP dalam setiap perencanaan program/kegiatan yang didanai dengan sumber Dana Otsus.	Gubernur Provinsi Papua Barat mengeluarkan Surat Teguran/Perintah Tindak Lanjut: 1. Nomor 700/795/GPB/2020 kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat. 2. Nomor 700/803/GPB/2020 kepada Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.	Belum Sesuai

Tahun	No	Hasil Pemeriksaan	Rekomendasi BPK	Tindaklanjut (sumber Sistem Manajemen Pemeriksaan BPK per 6 Januari 2021)	Status Tindak Lanjut
	4	Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua Barat perlu menetapkan rencana penggunaan dana otonomi khusus yang memadai. ❑ Rencana penggunaan Dana Otsus belum ditetapkan secara khusus.	Gubernur Papua Barat agar menyusun rencana penggunaan Dana Otsus, dan sumber dana tambahan dalam rangka pelaksanaan Otsus berupa DTI dan DBH Migas dalam rangka Otsus, yang mengarah pada sasaran prioritas pelaksanaan Otsus dan dilengkapi dengan target capaian yang terukur untuk jangka panjang maupun untuk setiap tahun anggaran. Perencanaan tersebut disusun dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a. Sasaran prioritas pelaksanaan Otsus yang antara lain meliputi bidang pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi, infrastruktur penghubung antar wilayah, ekonomi kerakyatan, dan affirmative action dalam bidang ketenagakerjaan, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan UU Otsus. b. Memberikan prioritas dan keberpihakan kepada OAP, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Otsus. c. Memisahkan antara rencana program/kegiatan yang khusus menggunakan Dana Otsus, dan sumber dana tambahan dalam rangka pelaksanaan Otsus berupa DTI dan DBH Migas dalam rangka Otsus, dengan program/kegiatan yang menggunakan sumber dana lain, termasuk memisahkan target capaian <i>output</i> untuk masing-masing program/kegiatan tersebut. Pemisahan program/kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pengukuran capaian <i>output</i> dan <i>outcome</i> serta evaluasi atas penggunaan masing-masing sumber dana dalam pelaksanaan Otsus.	Gubernur Provinsi Papua Barat mengeluarkan Surat Teguran/Perintah Tindak Lanjut Nomor 700/798/GPB/2020 kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat.	Belum Sesuai
2016	1	Perencanaan dan penganggaran program pembangunan daerah Kabupaten Lanny Jaya bidang pendidikan kurang memadai. ❑ Terdapat program dan kegiatan Otsus yang tidak sesuai dengan RPJMD, RKPD, RKA. ❑ Terdapat program dan kegiatan Otsus yang tidak sesuai dengan kebijakan penggunaan Dana Otsus. ❑ Anggaran dana Otsus masih belum berfokus pada peningkatan angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). ❑ Pengalokasian Anggaran Otsus Bidang Pendidikan kurang memperhatikan prioritas kebutuhan dasar pendidikan daerah Lanny Jaya.	Bupati Lanny Jaya agar: 1. Menyusun dan menetapkan perencanaan (<i>grand design</i>) yang menyeluruh dan terintegrasi untuk pembangunan pendidikan yang didanai dari dana otsus disertai indikator kinerja yang disusun secara cermat dengan menggunakan data dan informasi yang valid dan mutakhir.	Surat Bupati Lanny Jaya Nomor X.700/02.p/BUP/2017 tanggal 12 Oktober 2017 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Provinsi Papua dengan memerintahkan Kepala Bappeda untuk menyusun dan menetapkan perencanaan (<i>grand design</i>) yang menyeluruh dan terintegrasi untuk pembangunan pendidikan yang didanai dari dana otsus disertai indikator kinerja yang disusun secara cermat dengan menggunakan data dan informasi yang valid dan mutakhir.	Belum Sesuai
			2. Menyempurnakan dokumen perencanaan yaitu Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, dan URD agar sesuai ketentuan, konsisten dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan pendidikan yang didanai dari dana otsus.	Surat Bupati Lanny Jaya Nomor X.700/02.p/BUP/2017 tanggal 12 Oktober 2017 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Provinsi Papua dengan memerintahkan Kepala Bappeda untuk menyempurnakan dokumen perencanaan yaitu Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, dan URD agar sesuai ketentuan, konsisten dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan pendidikan yang didanai dari dana otsus.	Belum Sesuai
	2	Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) untuk jangka waktu lima tahun (2014 – 2019) belum disusun secara memadai.	Bupati Mimika agar menginstruksikan Kepala Bappeda agar berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dan Kepala Dinas Pendidikan Menengah dalam menyusun rencana kerja penggunaan dana otonomi khusus untuk jangka waktu lima tahun dalam RPJMD Kabupaten Mimika dengan memperhatikan SPM Pendidikan.	Bupati Mimika telah menerbitkan surat bupati kepada Kepala Bappeda Nomor 700/02/2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang tindak lanjut temuan.	Sesuai

Tahun	No	Hasil Pemeriksaan	Rekomendasi BPK	Tindaklanjut (sumber Sistem Manajemen Pemeriksaan BPK per 6 Januari 2021)	Status Tindak Lanjut
	3	Rencana kerja penggunaan dana otonomi khusus bidang kesehatan untuk jangka waktu lima tahun (2014 – 2019) belum disusun secara memadai.	Bupati Mimika agar menginstruksikan Kepala Bappeda supaya berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD dalam menyusun rencana kerja penggunaan dana otonomi khusus untuk jangka waktu lima tahun dalam RPJMD Kabupaten Mimika dengan memperhatikan SPM Kesehatan.	Bupati Mimika telah menerbitkan surat bupati kepada Kepala Dinas Kesehatan Nomor 700/07/2016 dan Direktur RSUD Nomor 700/08/2016	Sesuai
	4	Pemerintah daerah Kabupaten Puncak Jaya belum menyusun perencanaan dana Otonomi Khusus secara memadai. ☐ Pemerintah daerah belum menyusun rencana kerja penggunaan Dana Otonomi khusus secara memadai. ☐ Terdapat ketidaksesuaian target capaian atas indikator kinerja antara RPJPD, RPJMD, RKPD, dan renstra SKPD.	Bupati Puncak Jaya agar: 1. Menginstruksikan kepada Kepala Bappeda agar memperbaiki dokumen RPJPD dan RPJMD dengan memasukkan perencanaan pengelolaan dana otonomi khusus. 2. Menginstruksikan para Kepala SKPD pengelola dana otsus untuk memperbaiki Renstra SKPD, RKPD disesuaikan dengan RPJPD dan RPJMD Kabupaten yang telah diperbaiki serta menyusun Rencana Definitif Dana Otonomi Khusus sesuai dengan ketentuan.	Belum ada tindak lanjut Belum ada tindak lanjut	Belum Ditindaklanjuti Belum Ditindaklanjuti
	5	Pemerintah daerah Kabupaten Puncak Jaya belum menyusun perencanaan dana otonomi khusus secara memadai.	Bupati Puncak Jaya agar: 1. Menginstruksikan kepada Kepala Bappeda agar memperbaiki dokumen RPJPD dan RPJMD dengan memasukkan perencanaan pengelolaan dana otonomi khusus. 2. Menginstruksikan SKPD pengelola dana otsus untuk memperbaiki Renstra SKPD, RKPD disesuaikan dengan RPJPD dan RPJMD Kabupaten serta menyusun Rencana Definitif Dana Otonomi Khusus sesuai dengan kegiatan yang telah diatur dalam Perdasus Nomor 25 Tahun 2013. 3. Menginstruksikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk membuat perencanaan strategis kegiatan otsus bidang infrastruktur khususnya untuk jalan dan jembatan melalui penyusunan Master Plan (rencana induk).	Belum ada tindak lanjut Belum ada tindak lanjut Belum ada tindak lanjut	Belum Ditindaklanjuti Belum Ditindaklanjuti Belum Ditindaklanjuti
	6	Rencana pembangunan jangka menengah dan jangka pendek sebagai acuan dalam perencanaan penggunaan dana otonomi khusus belum memadai. ☐ RPJMD Kabupaten Supiori 2011-2016 tidak membahas pemanfaatan dana otonomi khusus. ☐ Renstra Disdikpora tidak memuat Kebijakan Pemanfaatan Dana Otsus. ☐ RKPD tidak menunjukkan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana otsus.	Bupati Supiori untuk memerintahkan: 1. Kepala Bappeda segera menyusun RPJMD tahun 2016 s.d. 2021 dan RKPD tahun berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Kepala Bappeda dan Kepala Disdikpora agar menyusun Renstra dan Renja SKPD sesuai ketentuan yang berlaku.	Bupati Supiori telah membuat Surat Bupati Nomor X-700/TL-BPK.OTSUS/01.a./2017 tanggal 25 Januari 2017. Bupati Supiori telah membuat Surat Bupati Nomor X-700/TL-BPK.OTSUS/01.b./2017 tanggal 25 Januari 2017.	Sesuai Sesuai
	7	Rencana pembangunan jangka menengah dan jangka pendek sebagai acuan dalam perencanaan penggunaan dana otonomi khusus belum memadai. ☐ SKPD rumpun ekonomi kerakyatan tidak menyusun renstra. ☐ Renja SKPD tidak disusun.	Bupati Supiori untuk memerintahkan Kepala SKPD terkait agar menyusun Renstra dan Renja SKPD dengan benar dan sesuai ketentuan yang berlaku.	Bupati Supiori telah membuat Surat Bupati Nomor X-700/TL-BPK.OTSUS/07.a./2017 tanggal 25 Januari 2017.	Sesuai

Tahun	No	Hasil Pemeriksaan	Rekomendasi BPK	Tindaklanjut (sumber Sistem Manajemen Pemeriksaan BPK per 6 Januari 2021)	Status Tindak Lanjut
2010	1	Pedoman pelaksanaan pengelolaan dana otonomi khusus Tahun Anggaran 2009 belum ditetapkan.	Gubernur Provinsi Papua Barat agar bersama DPRP segera menyusun dan menetapkan Perdasus setelah mendapatkan persetujuan MRP, sebagai acuan dalam pengelolaan dana otonomi khusus.	Gubernur mengeluarkan Surat Perintah Gubernur Papua Barat Nomor 700/3311/GPB/2020 tanggal 21 Juli 2020 kepada Ketua DPRD Provinsi Papua Barat yaitu agar menyusun dan menetapkan Perdasus setelah setelah mendapatkan persetujuan MRP, sebagai acuan dalam pengelolaan dana otonomi khusus.	Belum Sesuai
B Kelembagaan					
2019	1	Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota belum memiliki struktur pengelola sumber dana otsus yang memadai. ☐ Komisi hukum Ad Hoc belum ditetapkan. ☐ MRP belum melakukan tupoksi pengawasan penggunaan dana otsus.	Gubernur Papua agar: 1. Menetapkan anggota tim ad hoc dan anggota tim monev.	Gubernur Papua telah menerbitkan Surat Gubernur Nomor 700/0539/SET tanggal 16 Januari 2020 kepada Sekda Provinsi Papua agar Menetapkan anggota tim ad hoc dan anggota tim monev (Pergub 12 Tahun 2018).	Belum Sesuai
		☐ Pemerintah provinsi dan kabupaten belum memiliki tim monev yang berlandaskan Pergub Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi serta Pengawasan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, serta OPD provinsi dan kabupaten pengguna dana otsus belum melakukan pengawasan dan monev sesuai dengan amanat Pergub tersebut.	2. Berkoordinasi dengan Bupati/Walikota dan memerintahkan Sekretaris Daerah Provinsi Papua menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana otsus kepada MRP dan DPRP.	Gubernur Papua telah menerbitkan Surat Gubernur Nomor 700/0540/SET tanggal 16 Januari 2020 kepada Sekda Provinsi Papua agar menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana otsus kepada MRP dan DPRP.	Belum Sesuai
	2	Pengelolaan dana otsus belum didukung SDM dengan kompetensi yang memadai. ☐ Anggota MRP belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai tugas dan perannya.	Gubernur Papua agar memerintahkan Sekretaris MRP menganggarkan pelatihan dan sosialisasi kepada anggota MRP mengenai tugas dan peran anggota MRP.	Gubernur Papua telah menerbitkan Surat Gubernur Nomor 700/0541/SET tanggal 16 Januari 2020 kepada Sekretaris MRP agar menganggarkan pelatihan dan sosialisasi kepada anggota MRP mengenai tugas dan peran anggota MRP.	Belum Sesuai
C Sumber Daya Manusia					
2019	1	Pengelolaan dana otsus belum didukung SDM dengan kompetensi yang memadai. ☐ Penempatan pegawai pada OPD pengguna dana otsus belum berdasarkan Anjab dan ABK.	Gubernur Papua agar: 1. Menempatkan pegawai dalam posisi jabatan sesuai kompetensi yang diatur dalam Anjab ABK.	Gubernur Papua telah menerbitkan Surat Gubernur Nomor 700/0542/SET tanggal 16 Januari 2020 kepada Sekda Provinsi Papua agar Menempatkan pegawai dalam posisi jabatan sesuai kompetensi yang diatur dalam Anjab ABK.	Sesuai
			2. Memerintahkan Sekretaris Daerah dan Seluruh Kepala OPD pada Pemerintah Provinsi Papua menyusun Anjab dan ABK pengelola penggunaan dana otsus.	Gubernur Papua telah menerbitkan Surat Gubernur Nomor 700/0543/SET tanggal 16 Januari 2020 kepada Sekretaris Daerah dan Seluruh Kepala OPD pada Pemerintah Provinsi Papua agar menyusun Anjab dan ABK pengelola penggunaan dana otsus.	Belum Sesuai

Tahun	No	Hasil Pemeriksaan	Rekomendasi BPK	Tindaklanjut (sumber Sistem Manajemen Pemeriksaan BPK per 6 Januari 2021)	Status Tindak Lanjut
	2	Pengalokasian anggaran penggunaan dana otonomi khusus dalam APBD/P belum seluruhnya memadai. ☐ Pertimbangan prioritas OAP sebagai sasaran dalam penetapan anggaran program/kegiatan belum didokumentasikan. ☐ Penetapan anggaran program/kegiatan tidak sepenuhnya memperhitungkan sisa sumber dana pelaksanaan Otsus yang belum direalisasikan sampai dengan periode Tahun Anggaran sebelumnya. ☐ Pembagian alokasi ke kabupaten/kota tidak berdasarkan hasil dari tim yang dibentuk oleh gubernur.	Gubernur Papua agar: 1. Melibatkan MRP dan DPRP dalam tim yang dibentuknya untuk menentukan besaran Pembagian alokasi ke kabupaten/kota.	Gubernur Papua telah menerbitkan Surat Gubernur Nomor 700/0547/SET tanggal 16 Januari 2020 kepada Sekda Provinsi Papua agar berkoordinasi MRP dan DPRP dalam tim yang dibentuknya untuk menentukan besaran Pembagian alokasi ke kabupaten/kota;.	Belum Sesuai
			2. Memerintahkan TAPD pemerintah provinsi dan berkoordinasi dengan bupati/walikota untuk menganggarkan kembali SILPA dana otsus kedalam anggaran belanja APBD tahun berikutnya.	Gubernur Papua telah menerbitkan: 1. Surat Gubernur Nomor 700/0547/SET tanggal 16 Januari 2020 kepada Sekda Provinsi Papua agar berkoordinasi dengan bupati/walikota untuk menganggarkan kembali Silpa dana otsus kedalam anggaran belanja APBD tahun berikutnya. 2. Surat Gubernur Nomor 700/0548/SET tanggal 16 Januari 2020 kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Papua agar menganggarkan kembali Silpa dana otsus kedalam anggaran belanja APBD tahun berikutnya.	Sesuai
			3. Berkoordinasi dengan bupati untuk mendokumentasikan pertimbangan prioritas OAP sebagai sasaran dalam penetapan anggaran program/kegiatan.	Gubernur Papua telah menerbitkan Surat Gubernur Nomor 700/0547/SET tanggal 16 Januari 2020 kepada Sekda Provinsi Papua agar berkoordinasi dengan bupati untuk mendokumentasikan pertimbangan prioritas OAP sebagai sasaran dalam penetapan anggaran program/kegiatan.	Belum Sesuai
	3	Pemanfaatan Dana otonomi khusus masih belum optimal. ☐ Realisasi kegiatan penggunaan dana otsus yang belum sepenuhnya bermanfaat untuk masyarakat. ☐ Dana otsus TA 2017 pada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor yang digunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai peruntukannya. ☐ Laporan realiasi penggunaan dana otsus Kabupaten Biak Numfor kepada Gubernur tidak sesuai dengan kondisi yang senyatanya. ☐ Target capaian penggunaan Dana Otsus tidak dibedakan secara jelas dan terukur dengan penggunaan sumber dana tambahan Otsus maupun dengan penggunaan sumber dana lainnya.	Gubernur Papua agar: 1. Memerintahkan TAPD provinsi dan berkoordinasi dengan bupati untuk membuat target dan capaian anggaran dalam APBD yang dapat menjawab tujuan dana otsus.	Gubernur Papua telah menerbitkan: 1. Surat Gubernur Nomor 700/0552/SET tanggal 16 Januari 2020 kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Papua agar berkoordinasi dengan Bupati/Walikota untuk membuat target dan capaian anggaran dalam APBD yang dapat menjawab tujuan Dana Otonomi Khusus. 2. Surat Gubernur Nomor 700/0553/SET tanggal 16 Januari 2020 kepada Sekda Provinsi Papua agar berkoordinasi dengan Bupati/Walikota untuk membuat target dan capaian anggaran dalam APBD yang dapat menjawab tujuan dana otsus.	Belum Sesuai
			2. Memerintahkan Kepala OPD pengguna dana Otsus di provinsi dan berkoordinasi dengan bupati untuk merencanakan dan mengawasi penggunaan dana otsus.	Gubernur Papua telah menerbitkan : 1. Surat Gubernur Nomor 700/0553/SET tanggal 16 Januari 2020 kepada Sekda Provinsi Papua agar berkoordinasi dengan Bupati/Walikota untuk merencanakan dan mengawasi penggunaan dana otsus. 2. Surat Gubernur Nomor 700/0554/SET tanggal 16 Januari 2020 kepada Kepala OPD Pengguna Dana Otsus agar berkoordinasi dengan Bupati/Walikota untuk merencanakan dan mengawasi penggunaan dana otsus.	Sesuai
	4	Pemerintah Provinsi Papua Barat perlu memiliki struktur organisasi pengelola dana otonomi khusus yang memadai.	Gubernur Papua Barat agar memerintahkan Sekretaris Daerah untuk mengkoordinasikan pemutakhiran mekanisme kerja Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Sekretariat Daerah, Bidang Perencanaan Otonomi Khusus Bappeda, dan OPD lain yang terkait, dalam pengelolaan Dana Otsus maupun sumber dana lain dalam rangka pelaksanaan Otsus. Pemutakhiran tersebut dilakukan dalam bentuk penyusunan mekanisme kerja yang lebih jelas dengan target <i>output</i> yang terukur.	Gubernur Provinsi Papua Barat mengeluarkan Surat Teguran/Perintah Tindak Lanjut Nomor 700/796/GPB/2020, Nomor 700/802/GPB/2020 kepada Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.	Belum Sesuai

Tahun	No	Hasil Pemeriksaan	Rekomendasi BPK	Tindaklanjut (sumber Sistem Manajemen Pemeriksaan BPK per 6 Januari 2021)	Status Tindak Lanjut
	5	Pemerintah Provinsi Papua Barat perlu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan dana otonomi khusus.	Gubernur Papua Barat agar memerintahkan Sekretaris Daerah untuk meningkatkan efektivitas pembinaan kompetensi SDM yang terlibat dalam pengelolaan Dana Otsus, dengan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan berikut pendampingan yang berkesinambungan, sampai dengan menghasilkan <i>output</i> berupa: - Konsep rencana penggunaan Dana Otsus yang disertai dengan target capaian yang terukur dan sesuai dengan ketentuan peruntukannya, yang kemudian diusulkan penetapannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Konsep alokasi anggaran penggunaan Dana Otsus, untuk jangka panjang maupun per tahun anggaran, yang sejalan dengan upaya pencapaian target yang telah ditetapkan. Konsep alokasi anggaran tersebut kemudian diusulkan penetapannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Rincian <i>output</i> setiap program/kegiatan yang telah direalisasikan menggunakan Dana Otsus dan sumber dana lain dalam rangka pelaksanaan Otsus, yang dirinci per sumber dana dan dapat dikaitkan dengan rencana penggunaan yang telah ditetapkan. - Data monitoring atas dampak realisasi penggunaan Dana Otsus terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Gubernur Provinsi Papua Barat mengeluarkan Surat Teguran/Perintah Tindak Lanjut Nomor 700/797/GPB/2020 kepada Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.	Belum Sesuai
	6	Pengalokasian anggaran penggunaan dana otonomi khusus dalam APBD/P perlu dilakukan secara memadai. ☐ Penetapan anggaran penggunaan Dana Otsus, DTI, dan DBH Migas dalam rangka Otsus belum sepenuhnya sesuai dengan peruntukan masing-masing sumber dana. ☐ Belum ada penetapan rencana penggunaan dana sehingga belum dapat menilai kesesuaian alokasi anggaran terhadap rencana penggunaan dan prioritas kebutuhan. ☐ Penetapan anggaran program/kegiatan belum sepenuhnya memperhitungkan sisa Dana Otsus yang belum direalisasikan pada periode tahun anggaran sebelumnya.	Gubernur Papua Barat agar memerintahkan Sekretaris Daerah selaku TAPD Provinsi Papua Barat untuk: - Berkoordinasi dengan seluruh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua Barat selaku TAPD Pemerintah Kabupaten/Kota, untuk: - memastikan kesesuaian alokasi anggaran penggunaan Dana Otsus dan DBH Migas dalam rangka Otsus terhadap ketentuan peruntukan masing-masing sumber dana, dengan memberikan perhatian khusus pada daerah-daerah yang tertinggal, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Pertimbangan daerah tertinggal dalam bidang pendidikan dan kesehatan tersebut dapat mengacu pada ukuran data statistik yang dikeluarkan oleh BPS, maupun data lain yang relevan yang diperoleh dari instansi yang berwenang. - memperjelas ketentuan yang memprioritaskan OAP sebagai sasaran penerima manfaat dalam setiap alokasi program/kegiatan terkait ekonomi kerakyatan dan affirmative action dalam bidang ketenagakerjaan, yang didanai dengan Dana Otsus dan DBH Migas dalam rangka Otsus. Kejelasan prioritas tersebut dapat dimuat dalam bentuk penetapan target capaian yang terukur pada setiap program/kegiatan, yang didalamnya memuat proporsi tertentu untuk OAP selaku sasaran penerima manfaat atas pelaksanaan program/kegiatan.	Gubernur Provinsi Papua Barat mengeluarkan: - Surat Teguran/Perintah Tindak Lanjut Nomor 700/802/GPB/2020 kepada Sekretaris Daerah. - Surat Teguran/Perintah Gubernur Papua Barat Nomor 700/801/GPB/2020 kepada Kepala BPKAD Provinsi Papua Barat.	Belum Sesuai

Tahun	No	Hasil Pemeriksaan	Rekomendasi BPK	Tindaklanjut (sumber Sistem Manajemen Pemeriksaan BPK per 6 Januari 2021)	Status Tindak Lanjut
			2. Mengalokasikan anggaran penggunaan DTI sesuai dengan peruntukannya dalam pembangunan infrastruktur penghubung antar wilayah, termasuk mengalokasikan kembali sisa DTI yang belum direalisasikan pada tahun anggaran sebelumnya, dengan menambahkan keterangan sumber dana dalam dokumen penganggaran maupun input database SIMDA Keuangan untuk memudahkan evaluasi dan pelaporan penggunaan dana dalam koridor pelaksanaan Otsus. Alokasi anggaran penggunaan DTI tersebut diproses dalam penetapan APBD/P Provinsi Papua Barat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Gubernur Provinsi Papua Barat mengeluarkan Surat Teguran/Perintah Tindak Lanjut Nomor 700/801/GPB/2020 kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat.	Belum sesuai
	7	Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua Barat perlu memanfaatkan dana otonomi khusus sesuai dengan peruntukannya. ☐ Realisasi program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD/P belum sepenuhnya optimal. ☐ Laporan realisasi penggunaan dana belum sepenuhnya disusun dan dilaporkan secara memadai.	Gubernur Papua Barat agar: 1. Berkoordinasi dengan seluruh Bupati/ Walikota untuk: a. Mengupayakan supaya seluruh program/ kegiatan menggunakan Dana Otsus, berikut dana tambahan berupa DBH Migas dalam rangka Otsus, yang telah ditetapkan dalam APBD/P dapat direalisasikan pada tahun anggaran bersangkutan, dengan tetap memperhatikan kesesuaian peruntukan penggunaan dana. b. Mengupayakan seluruh program/ kegiatan menggunakan Dana Otsus, berikut dana tambahan berupa DBH Migas dalam rangka Otsus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan hasilnya dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung upaya pencapaian tujuan pelaksanaan Otsus. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan pengawasan Inspektorat Kabupaten/ Kota terhadap program/kegiatan yang menggunakan Dana Otsus dan DBH Migas dalam rangka Otsus.	Gubernur Provinsi Papua Barat mengeluarkan Surat Teguran/Perintah Tindak Lanjut : 1. Nomor 700/799/GPB/2020 kepada Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat. 2. Nomor 700/800/GPB/2020 kepada Inspektur Daerah Provinsi Papua Barat.	Belum Sesuai
			2. Memerintahkan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat untuk mengkoordinasikan seluruh Kepala OPD Pemerintah Provinsi Papua Barat yang terkait, supaya: a. Mengupayakan seluruh program/kegiatan menggunakan Dana Otsus, dan sumber dana tambahan dalam rangka pelaksanaan Otsus berupa DTI dan DBH Migas dalam rangka Otsus, yang telah ditetapkan dalam APBD/P dapat direalisasikan pada tahun anggaran bersangkutan, dengan tetap memperhatikan kesesuaian peruntukan penggunaan dana. b. Mengupayakan seluruh program/ kegiatan menggunakan Dana Otsus, DTI, dan DBH Migas dalam rangka Otsus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan hasilnya dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung upaya pencapaian tujuan pelaksanaan Otsus. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan pengawasan Inspektorat Provinsi terhadap program/kegiatan yang menggunakan Dana Otsus, DTI, dan DBH Migas dalam rangka Otsus.	Gubernur Provinsi Papua Barat mengeluarkan Surat Teguran/Perintah Tindak Lanjut Nomor 700/799/GPB/2020 kepada Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.	Belum Sesuai

Tahun	No	Hasil Pemeriksaan	Rekomendasi BPK	Tindaklanjut (sumber Sistem Manajemen Pemeriksaan BPK per 6 Januari 2021)	Status Tindak Lanjut
			3. Memerintahkan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat untuk mengkoordinasikan seluruh Kepala OPD Pemerintah Provinsi Papua Barat, dan berkoordinasi dengan seluruh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, supaya dapat menyusun laporan penggunaan Dana Otsus, berikut sumber dana tambahan dalam rangka pelaksanaan Otsus berupa DTI dan DBH Migas dalam rangka Otsus, yang dikelola oleh masing-masing Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, yang memuat substansi terkait: a. Informasi terkait kesesuaian penggunaan terhadap ketentuan peruntukan masing-masing sumber dana sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Otsus, maupun kesesuaian terhadap rencana penggunaan bila telah terdapat penetapan atas rencana penggunaan sumber dana tersebut. Apabila terdapat kondisi ketidaksesuaian penggunaan terhadap ketentuan peruntukan maupun rencana penggunaan dana, dapat dipertimbangkan untuk menginformasikan penjelasan atas kondisi dan penyebab ketidaksesuaian tersebut, sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam melakukan evaluasi atas pelaksanaan dan capaian penggunaan dana. b. Informasi terkait penggunaan sisa dana yang belum direalisasikan pada periode sebelumnya. c. Informasi <i>output</i> yang dihasilkan masing-masing program/kegiatan baik berupa barang/bangunan fisik maupun jumlah penerima manfaat dari unsur OAP maupun non-OAP, termasuk atas realisasi dan pertanggungjawaban penggunaan hibah yang dikelola oleh masing-masing penerima hibah.	Gubernur Provinsi Papua Barat mengeluarkan Surat Teguran/Perintah Tindak Lanjut Nomor 700/799/GPB/2020 kepada Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat	Belum Sesuai
2016	1	Pemerintah Provinsi Papua belum menyusun perencanaan jangka menengah dan rencana definitif secara memadai. ☐ Pemerintah Provinsi Papua tidak menyusun perencanaan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua jangka lima tahun. ☐ Pemerintah Papua tidak membuat peraturan/keputusan kepala daerah mengenai petunjuk teknis penggunaan Dana Otonomi Khusus. ☐ Belanja Otsus tidak memberikan manfaat secara langsung kepada Orang Asli Papua.	Gubernur Papua agar memerintahkan Kepala Bappeda Dan Kepala SKPD Pengelola Dana Otsus Untuk Membuat Juknis Pengelolaan Dana Otsus Sebagai Pedoman Pelaksanaan.	Gubernur Papua telah menerbitkan Surat Gubernur Nomor 700/30.34.SET tanggal 14 Maret 2017 Perihal Instruksi terkait temuan BPK agar Kepala Bappeda Dan Kepala SKPD Pengelola Dana Otsus Untuk Membuat Juknis Pengelolaan Dana Otsus Sebagai Pedoman Pelaksanaan.	Belum Sesuai

Tahun	No	Hasil Pemeriksaan	Rekomendasi BPK	Tindaklanjut (sumber Sistem Manajemen Pemeriksaan BPK per 6 Januari 2021)	Status Tindak Lanjut
	2	Pemerintah Provinsi Papua belum melaksanakan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang bersumber dari dana otsus secara memadai. ☐ Bappeda belum optimal dalam melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan yang bersumber dari dana Otsus. ☐ Hasil Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pada Inspektorat untuk T.A. 2015 dan T.A. 2016 Belum Memadai.	Gubernur Papua agar : 1. Menyusun dan menetapkan standar operasi prosedur untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dana otsus.	Belum ada tindak lanjut	Belum Ditindaklanjuti
			2. Memerintahkan Kepala Bappeda dan Inspektur untuk menyempurnakan laporan monitoring dan evaluasi dengan memasukkan informasi atau data mengenai indikator kinerja, capaian, kendala dan usulan perbaikan.	Gubernur Papua telah menerbitkan Surat Gubernur Nomor 700/30.40.SET tanggal 14 Maret 2017 Perihal Instruksi terkait temuan BPK agar Memerintahkan Kepala Bappeda dan Inspektur untuk menyempurnakan laporan monitoring dan evaluasi dengan memasukkan informasi atau data mengenai indikator kinerja, capaian, kendala dan usulan perbaikan.	Sesuai
			3. Memerintahkan Inspektur untuk memasukkan usulan pemeriksaan dana otsus dalam PKPT secara berkala.	Gubernur Papua telah menerbitkan Surat Gubernur Nomor 700/30.41.SET tanggal 14 Maret 2017 Perihal Instruksi terkait temuan BPK agar Inspektur untuk memasukkan usulan pemeriksaan dana otsus dalam PKPT secara berkala. Inspektorat telah menerbitkan Surat Inspektorat Provinsi Papua Nomor 700/1/ / ITPROV Perihal Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI (Program Kerja Pengawasan dan Pembinaan (PKP2T) Tahun 2019 Inspektorat Provinsi Papua.	Sesuai
	3	Pemerintah Provinsi Papua belum memiliki regulasi dan kebijakan yang mengatur sisa dana otsus berupa SiLPA.	Gubernur Papua agar: 1. Menginstruksikan Kepala BPKAD, Kepala Bappeda, serta Kepala Biro Hukum untuk segera menyusun petunjuk teknis pengelolaan dana otonomi khusus yang mengatur penggunaan SiLPA dari dana otonomi khusus.	Gubernur Papua telah menerbitkan Surat Gubernur Nomor 700/30.42.SET tanggal 14 Maret 2017 Perihal Instruksi terkait temuan BPK agar Kepala BPKAD, Kepala Bappeda, serta Kepala Biro Hukum untuk segera menyusun petunjuk teknis pengelolaan dana otonomi khusus yang mengatur penggunaan SiLPA dari dana otonomi khusus.	Belum Sesuai
			2. Menginstruksikan kepada Kepala SKPD pengelola dana tambahan infrastruktur terkait supaya dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan Otsus memperhitungkan kembali SiLPA atas Dana Tambahan Infrastruktur.	Gubernur Papua telah menerbitkan Surat Gubernur Nomor 700/30.43.SET tanggal 14 Maret 2017 Perihal Instruksi terkait temuan BPK agar Kepala SKPD pengelola dana tambahan infrastruktur terkait supaya dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan Otsus memperhitungkan kembali SiLPA atas Dana Tambahan Infrastruktur.	Belum Sesuai
	4	Penggunaan dana otonomi khusus pada pekerjaan kontrak tahun jamak dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan. ☐ Terdapat enam pekerjaan jalan yang tidak termasuk dalam kawasan strategis provinsi kepentingan pertumbuhan ekonomi. ☐ Dinas PU Pemerintah Provinsi Papua membangun 11 (sebelas) pekerjaan jalan yang tidak sesuai dengan rencana jalan Provinsi Papua dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. ☐ Pembangunan ruas jalan Illu – Tiom berada dalam kawasan konservasi. ☐ Pekerjaan Pembangunan Jalan belum berfungsi dalam rangka meningkatkan konektivitas antar wilayah meskipun kontrak tahun jamak telah berakhir.	Gubernur Papua untuk menginstruksikan Kepala Dinas PU Provinsi Papua agar menyusun rencana aksi pemanfaatan jalan yang telah dibangun.	Gubernur Papua telah menerbitkan Surat Gubernur Nomor 700/30.44.SET tanggal 14 Maret 2017 Perihal Instruksi terkait temuan BPK agar menyusun rencana aksi pemanfaatan jalan yang telah dibangun.	Belum Sesuai

Tahun	No	Hasil Pemeriksaan	Rekomendasi BPK	Tindaklanjut (sumber Sistem Manajemen Pemeriksaan BPK per 6 Januari 2021)	Status Tindak Lanjut
	5	Pemkab Lanny Jaya belum menyusun regulasi terkait pengelolaan dana otsus secara memadai. ☐ Pemkab Lanny Jaya belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) dan/atau Peraturan Bupati (Perbup), Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) terkait Pengelolaan Dana Otsus. ☐ Pengelolaan dana Otsus belum didukung dengan struktur organisasi yang dilengkapi uraian tugas yang memadai.	Bupati Lanny Jaya agar menyusun regulasi, baik berupa Perda, Perbup, Juklak, Juknis, dan SOP yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana Otsus yang berpedoman kepada aturan yang terkait dengan berkoordinasi dengan DPRD Lanny Jaya maupun Pemprov Papua.	1. Surat Bupati Lanny Jaya Nomor X.700/01.p/BUP/2017 tanggal 12 Oktober 2017 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Provinsi Papua dengan memerintahkan Kepala Bappeda menyusun regulasi baik berupa Perda, Perbup, Juklak, Juknis, dan SOP yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana Otsus yang berpedoman kepada aturan yang terkait dengan berkoordinasi dengan DPRD Lanny Jaya maupun Pemprov Papua. 2. Peraturan Bupati Lanny Jaya Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Otonomi Khusus 80% Kabupaten Lanny Jaya pada tanggal 14 Oktober 2019. 3. Keputusan Bupati Lanny Jaya Nomor 285 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Kabupaten Lanny Jaya tanggal 21 Oktober 2019.	Belum Sesuai
	6	Perencanaan dan penganggaran program pembangunan daerah Kabupaten Lanny Jaya bidang pendidikan kurang memadai. ☐ Terdapat program dan kegiatan Otsus yang tidak sesuai dengan kebijakan penggunaan Dana Otsus. ☐ Anggaran dana Otsus masih belum berfokus pada peningkatan angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). ☐ Pengalokasian Anggaran Otsus Bidang Pendidikan kurang memperhatikan prioritas kebutuhan dasar pendidikan daerah Lanny Jaya.	Bupati Lanny Jaya agar : 1. Menempatkan sumber daya manusia yang kompeten untuk penyusunan, monitoring dan evaluasi RPJMD, Renstra, RKPd, Renja dan dokumen perencanaan lainnya. 2. Memerintahkan Kepala Bappeda untuk berkoordinasi lebih intensif dengan Kepala SKPD terkait dalam melakukan perencanaan dan penganggaran.	Surat Bupati Lanny Jaya Nomor X.700/02.p/BUP/2017 tanggal 12 Oktober 2017 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Provinsi Papua dengan memerintahkan Kepala Bappeda untuk menempatkan sumber daya manusia yang kompeten untuk penyusunan, monitoring dan evaluasi RPJMD, Renstra, RKPd, Renja dan dokumen perencanaan lainnya.- Surat Bupati Lanny Jaya Nomor X.700/02.p/BUP/2017 tanggal 12 Oktober 2017 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Provinsi Papua dengan memerintahkan Kepala Bappeda untuk berkoordinasi lebih intensif dengan Kepala SKPD terkait dalam melakukan perencanaan dan penganggaran.-	Belum Sesuai
	7	Pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi atas kegiatan yang bersumber dari dana otsus belum memadai.	Bupati Lanny Jaya agar memerintahkan Kepala Bappeda dan Inspektur Kabupten Lanny Jaya untuk mengusulkan pedoman atau prosedur operasi standar untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dari Dana Otsus untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah.	Surat Bupati Nomor X.700/07.p/BUP/2017 tanggal 12 Oktober 2017 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Provinsi Papua dengan memerintahkan Kepala Bappeda untuk mengusulkan pedoman atau prosedur operasi standar untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dari Dana Otsus untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah-	Belum Sesuai
	8	SILPA dana otsus bidang pendidikan TA 2015 tidak teridentifikasi pada RKA/DPA TA 2016.	Bupati Mimika agar menyusun dan menetapkan pedoman pengelolaan sisa dana Otsus bidang pendidikan agar teridentifikasi dengan jelas penganggaran dan penggunaannya dalam tahun anggaran berikutnya.	Belum ada tindak lanjut	Belum Ditindaklanjuti

Tahun	No	Hasil Pemeriksaan	Rekomendasi BPK	Tindaklanjut (sumber Sistem Manajemen Pemeriksaan BPK per 6 Januari 2021)	Status Tindak Lanjut
	9	Monitoring dan evaluasi dana otonomi khusus bidang pendidikan belum sepenuhnya memadai.	Bupati Mimika agar menginstruksikan: 1. Kepala Bappeda untuk menyusun pedoman teknis money dana otonomi khusus untuk ditetapkan Bupati serta membuat dan/atau menyerahkan Laporan Analisis Kinerja Program dan Kegiatan Prioritas dan Anggaran Otonomi Khusus kepada Gubernur.	Bupati Mimika telah menerbitkan surat bupati kepada kepala bappeda Nomor 700/02/2016.	Belum Sesuai
			2. Kepala Dinas Pendidikan Dasar, Kebudayaan dan Kepala Pendidikan Menengah dan Kepala Bagian SDM-Setda untuk: a. Menyusun RKA/DPA-SKPD berdasarkan indikator sasaran dan target kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Membuat dan/atau menyerahkan Laporan Kinerja Program Dan Kegiatan Prioritas Dan Anggaran Otonomi Khusus kepada Bappeda. c. Mempublikasikan pengelolaan dana otonomi khusus kepada masyarakat menggunakan sarana dan prasarana yang telah tersedia di Kabupaten Mimika.	Bupati Mimika telah menerbitkan surat bupati kepada kepala dinas pendidikan dasar dan kebudayaan Nomor 700/03/2016 dan Kepala Dinas Pendidikan Menengah Nomor 700/04/2016 dan kabag SDM Setda Nomor 700/05/2016	Sesuai
	10	Pengawasan dana otonomi khusus bidang pendidikan belum memadai.	Bupati Mimika agar: 1. Menginstruksikan Inspektur untuk: a. menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan perubahan SOTK. b. menyusun dan menyampaikan pedoman teknis pengawasan kepada Bupati untuk ditetapkan. c. mengoptimalkan anggaran pengawasan kegiatan dana Otsus bidang pendidikan. d. menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Bupati.	Bupati Mimika telah menerbitkan: 1. Keputusan Inspektur Kab. Mimika Nomor 02/KP/INSP/2017 Tentang Uraian Tugas dan Jabatan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Mimika. 2. Peraturan Bupati Mimika Nomor 13 Tahun 2017 ttg Pedoman Kendali Mutu Pengawasan Inspektorat Kabupaten Mimika. 3. Surat Bupati Mimika Nomor 700/06/2017 tgl 5 Desember 2016 perihal : TL Temuan BPK RI atas Kinerja Otsus 2015 s.d 2016.	Sesuai
			2. Menetapkan mekanisme tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti kerugian terhadap pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Bupati Mimika telah menerbitkan: 1. Surat Bupati Mimika Nomor 700/06/2017 tgl 5 Desember 2016 perihal TL Temuan BPK RI atas Kinerja Otsus 2015 s.d 2016. 2. SK TPKD Nomor 269 tahun 2017 tanggal 3 agustus 2017.	Sesuai
	11	Rencana kerja (Renja) dana otonomi khusus bidang kesehatan (DOK-BK) belum disusun secara memadai.	Bupati Mimika agar: 1. Menetapkan organisasi pengelola DOK-BK.	Belum ada tindak lanjut	Belum Ditindaklanjuti
		□ Proporsi program prioritas DOK-BK Dinas Kesehatan belum sesuai ketentuan.	2. Menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan untuk menyusun rencana kerja yang bersumber dari DOK-BK sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.	Bupati Mimika telah menerbitkan surat bupati kepada kepala dinas kesehatan Nomor 700/07/2016	Sesuai
	12	SiLPA dana otsus bidang kesehatan TA 2015 tidak teridentifikasi pada RKA/DPA TA 2016.	Bupati Mimika agar menyusun dan menetapkan pedoman pengelolaan sisa dana Otsus bidang kesehatan agar teridentifikasi dengan jelas penganggaran dan penggunaannya dalam tahun anggaran berikutnya.	Belum ada tindak lanjut	Belum Ditindaklanjuti

Tahun	No	Hasil Pemeriksaan	Rekomendasi BPK	Tindaklanjut (sumber Sistem Manajemen Pemeriksaan BPK per 6 Januari 2021)	Status Tindak Lanjut
	13	Penggunaan dana otonomi khusus bidang kesehatan (DOK-BK) pada Dinas Kesehatan sebesar Rp2.591.048.000,00 belum sepenuhnya tepat sasaran.	Bupati Mimika agar: 1. Menyusun juklak dan juknis pengelolaan dana Otsus bidang kesehatan sejak perencanaan sampai pemanfaatan <i>output</i> .	Bupati Mimika telah menerbitkan surat bupati kepada kepala dinas kesehatan Nomor 700/07/2016	Sesuai
			2. Menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan untuk menganggarkan DOKBK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Bupati Mimika telah menerbitkan surat bupati kepada kepala dinas kesehatan Nomor 700/07/2016	Sesuai
	14	Perencanaan pembangunan daerah bidang pendidikan belum memadai ☐ Data pokok pendidikan (Dapodik) Kabupaten Nabire sebagai modal penting dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan belum dapat diyakini validitas dan akurasi ☐ Data Orang Asli Papua bidang pendidikan belum tersedia ☐ Dewan Pendidikan Kabupaten Nabire tidak berfungsi dalam perencanaan bidang pendidikan	Bupati Nabire agar: 1. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan untuk merancang dan menetapkan prosedur pengendalian guna memastikan data yang disajikan oleh seluruh kepala sekolah dalam Dapodik sudah benar dan akurat.	Bupati Nabire telah menerbitkan Instruksi Bupati Nomor 900/328/SET Tgl 20 Feb 2017 tentang Percepatan TLRHP.	Sesuai
			2. Mendorong Dewan Pendidikan Kabupaten Nabire agar berperan aktif dalam upaya peningkatan mutu pelayanan pendidikan di Kabupaten Nabire sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Belum ada tindak lanjut	Belum Ditindaklanjuti
	15	Proses penganggaran pada Pemda Nabire belum memadai. ☐ Proses penyusunan APBD tahun 2015 dan 2016 serta APBDP tahun 2015 tidak mengacu pada jadwal dalam Permendagri. ☐ SilPA penggunaan dana Otsus bidang pendidikan tahun anggaran sebelumnya tidak dianggarkan kembali dalam program dan kegiatan prioritas dana Otsus. ☐ Sisa lebih penggunaan anggaran (SilPA) dana otsus kesehatan tidak digunakan kembali untuk membiayai Program Otsus. ☐ Pengalokasian anggaran belanja tidak langsung - belanja bantuan langsung kepada anggota masyarakat (otsus) tidak tepat.	Bupati Nabire agar menginstruksikan: 1. TAPD untuk mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri serta mendokumentasikan seluruh tahapan dan proses tersebut.	Bupati Nabire telah menerbitkan Instruksi Bupati Nomor 900/289/SET Tgl 20 Feb 2017 kepada Kepala TAPD. TAPD membuat Surat Pernyataan TAPD Nomor 900/04/TAPD Tgl 7 Maret 2017.	Sesuai
			2. Kepala Bappeda agar melakukan upaya dalam meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia dalam menyusun dokumen perencanaan daerah.	Bupati Nabire telah menerbitkan Instruksi Bupati Nomor 900/290/SET Tgl 20 Feb 2017 kepada Kepala Bappeda.	Sesuai
			3. Kepala BPKAD untuk menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai SilPA atas penggunaan dana otonomi khusus, untuk kemudian ditetapkan dan disosialisasikan.	Bupati Nabire telah menerbitkan Instruksi Bupati Nomor 900/291/SET Tgl 20 Feb 2017 kepada Kepala BPKAD. Kepala BPKAD membuat Surat Kepala BPKAD Nomor 900/56/BPKAD Tgl 7 Maret 2017.	Sesuai
			4. TAPD dan kepala SKPD terkait agar dalam menyusun RKPD, RKUA, R-PPAS, dan RKA memprioritaskan pencapaian standar pelayanan minimal pada masing-masing bidang yang menjadi urusan wajib Pemerintah Kabupaten Nabire.	Bupati Nabire telah menerbitkan Instruksi Bupati Nomor 900/292/SET Tgl 20 Feb 2017 kepada Kepala TAPD dan Kepala SKPD terkait. Telah dibuat: 1. Surat Pernyataan TAPD Nomor 900/06/TAPD Tgl 7 Maret 2017. 2. Surat Kepala BPKAD Nomor 900/58/BPKAD Tgl 7 Maret 2017.	Sesuai
			5. TAPD agar terlebih dahulu memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan sebelum menganggarkan belanja bantuan sosial.	Bupati Nabire telah menerbitkan Instruksi Bupati Nomor 900/293/SET Tgl 20 Feb 2017 kepada Kepala TAPD. Telah dibuat Surat Pernyataan TAPD Nomor 900/07/TAPD Tgl 7 Maret 2017.	Sesuai
	16	Penganggaran program dan kegiatan bidang pendidikan sumber dana otsus belum memadai. ☐ Kelompok sasaran kegiatan dalam DPA/DPPA tidak menyebutkan peruntukan bagi orang asli Papua.	Bupati Nabire agar menginstruksikan: TAPD untuk membahas dan menelaah anggaran dana Otsus bidang pendidikan dengan mengacu ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.	Bupati Nabire telah menerbitkan Instruksi Bupati Nomor 900/295/SET Tgl 20 Feb 2017. Telah dibuat Surat Pernyataan TAPD Nomor 900/08/TAPD Tgl 7 Maret 2017.	Sesuai

Tahun	No	Hasil Pemeriksaan	Rekomendasi BPK	Tindaklanjut (sumber Sistem Manajemen Pemeriksaan BPK per 6 Januari 2021)	Status Tindak Lanjut
	17	Penggunaan dana otonomi khusus bidang pendidikan (DOKBP) pada 2 SKPD Sebesar Rp7.538.812.000,00 belum sepenuhnya tepat sasaran.	Bupati Mimika agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dan Kepala Dinas Pendidikan Menengah untuk menganggarkan DOK-BP dengan memperhatikan keberpihakan kepada Orang Asli Papua.	Surat Bupati Mimika kepada Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Nomor 700/03/2016 dan Kepala Dinas Pendidikan Menengah Nomor 700/04/2016	Sesuai
	18	Tiga kegiatan sebesar Rp378.670.000,00 tidak dilaksanakan pengusaha asli Papua. ☐ Pelaksanaan DOK-Bidang pendidikan belum memprioritaskan pengusaha asli Papua.	Bupati Mimika agar menginstruksikan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa/Pejabat Pengadaan supaya dalam melaksanakan mekanisme pengadaan langsung memperhatikan/ memberdayakan pengusaha lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Bupati Mimika telah menerbitkan surat bupati kepada kepala dinas pendidikan dasar dan kebudayaan Nomor 700/03/2016.	Sesuai
	19	Regulasi pengelolaan dana Otonomi Khusus belum memadai.	Bupati Puncak Jaya agar: 1. Menginstruksikan Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Bappeda serta dinas dinas terkait pengelolaan dana otsus untuk berkoordinasi dalam merumuskan, menyusun dan mengusulkan pedoman teknis pelaksanaan otonomi khusus di Kabupaten Puncak Jaya. 2. Melakukan sosialisasi mengenai regulasi pengelolaan dana otonomi khusus kepada masing-masing SKPD pengelola Otsus dan masyarakat Kabupaten Puncak Jaya.	Belum ada tindak lanjut Belum ada tindak lanjut	Belum Ditindaklanjuti Belum Ditindaklanjuti
	20	Fungsi pengelolaan Otsus bidang pendidikan belum didukung dengan struktur organisasi yang memadai. ☐ Tidak terdapat struktur organisasi yang khusus mengelola dana otonomi khusus.	Bupati Puncak Jaya agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) berkoordinasi dengan Bagian Hukum Setda untuk mencantumkan uraian tugas dan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan yang bersumber dari dana otonomi khusus dalam peraturan daerah mengenai struktur organisasi Dinas Dikpora dan renstra SKPD Dikpora.	Belum ada tindak lanjut	Belum Ditindaklanjuti
	21	Pengelolaan dana Otonomi Khusus belum didukung sumber daya manusia yang memadai. ☐ Sumber daya manusia pengelola dana Otonomi Khusus belum memadai. ☐ Kegiatan pengembangan sumber daya manusia pengelola dana Otonomi Khusus bidang pendidikan belum sepenuhnya dilakukan.	Bupati Kabupaten Puncak Jaya agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga dan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Pemukiman untuk menganggarkan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai sebagai upaya peningkatan kualitas pengelolaan dana Otsus serta berkoordinasi dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk menyusun analisis beban kerja, analisis jabatan dan kebutuhan pegawai dengan memperhatikan fungsi-fungsi kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan dana Otsus untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada masing-masing SKPD dengan memperhatikan ketrampilan dan kompetensinya.	Belum ada tindak lanjut	Belum Ditindaklanjuti
	22	Penggunaan dana Otonomi Khusus bidang pendidikan telah didukung oleh dokumen anggaran namun belum mencantumkan kelompok sasaran kegiatan yang diperuntukkan bagi Orang Asli Papua dan belum tepat sasaran. ☐ DPA SKPD belum mencantumkan kelompok sasaran kegiatan yang diperuntukkan bagi Orang Asli Papua.	Bupati Puncak Jaya agar menginstruksikan kepada seluruh SKPD agar dalam menyusun DPA-SKPD dana otonomi khusus mencantumkan sasaran kegiatan yang ditujukan bagi Orang Asli Papua.	Belum ada tindak lanjut	Belum Ditindaklanjuti

Tahun	No	Hasil Pemeriksaan	Rekomendasi BPK	Tindaklanjut (sumber Sistem Manajemen Pemeriksaan BPK per 6 Januari 2021)	Status Tindak Lanjut
	23	Penatausahaan pengelolaan dana Otsus belum memadai. ☐ Pengelolaan dana Otonomi Khusus bidang pendidikan belum didukung bukti yang lengkap dan sah. ☐ Verifikasi atas pertanggungjawaban penggunaan dana Otsus belum memadai. ☐ Laporan penggunaan dana otsus belum disusun secara lengkap dan tepat waktu oleh SKPD pengelola dana Otsus.	Bupati Puncak Jaya agar: 1. Menginstruksikan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Pemukiman untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban kegiatan pemberian bantuan pendidikan tinggi. 2. Meminta PT Pos Indonesia (Persero) melalui Kantor Regional XI Papua agar memperkuat mekanisme penyaluran beasiswa dengan memperhatikan buktibukti yang dibawa oleh mahasiswa serta menolak membayarkan beasiswa kepada mahasiswa yang tidak membawa syarat-syarat yang ditetapkan. 3. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban kegiatan pemberian bantuan operasional pendidikan (BOP). 4. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga agar meminta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan (FKIP) Universitas Cenderawasih menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program pendidikan jarak jauh bagi Guru SD Kabupaten Puncak Jaya. 5. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga agar meneliti persyaratan guru-guru penerima insentif yang namanya tidak tercantum dalam SK Kepala Dinas TA 2015 dan 2016 memang telah terdaftar sebagai PNS pada TA 2015 dan/atau 2016 dan memenuhi syarat sebagai penerima insentif. Jika tidak memenuhi persyaratan, maka Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga harus menarik kembali insentif yang telah dibayarkan dan menyetorkannya ke kas daerah. 6. Memerintahkan Inspektur Kabupaten Puncak Jaya untuk memeriksa kegiatan pemberian bantuan pendidikan tinggi dan melaporkan hasilnya kepada BPK.	Belum ada tindak lanjut Belum ada tindak lanjut Belum ada tindak lanjut Belum ada tindak lanjut Belum ada tindak lanjut Belum ada tindak lanjut	Belum Ditindaklanjuti Belum Ditindaklanjuti Belum Ditindaklanjuti Belum Ditindaklanjuti Belum Ditindaklanjuti Belum Ditindaklanjuti

Tahun	No	Hasil Pemeriksaan	Rekomendasi BPK	Tindaklanjut (sumber Sistem Manajemen Pemeriksaan BPK per 6 Januari 2021)	Status Tindak Lanjut
	24	Kegiatan <i>monitoring</i> dan evaluasi belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. ☐ Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya telah melakukan <i>monitoring</i> namun belum melakukan evaluasi sesuai ketentuan. ☐ Hasil <i>monitoring</i> program/kegiatan Otsus bidang pendidikan belum jelas dan tidak disertai uraian permasalahan, kesimpulan dan rekomendasi. ☐ Hasil monitoring atas program/kegiatan otsus bidang pendidikan belum dijadikan bahan perencanaan tahun berikutnya. ☐ Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya tidak melakukan pemantauan untuk memastikan hasil evaluasi/rekomendasi atas program/kegiatan otsus bidang pendidikan telah ditindaklanjuti. ☐ Kepala daerah tidak dapat menerapkan pemberian sanksi atas tidak ditindaklanjutnya hasil monitoring atas program/kegiatan otsus bidang pendidikan.	Bupati Puncak Jaya agar menginstruksikan SKPD-SKPD pengelola Otsus, Inspektorat dan Bappeda menyusun dan menyampaikan SOP terkait monitoring dan evaluasi atas pengelolaan dana otsus kepada Kepala Daerah untuk disahkan. SOP tersebut antara lain memuat SKPD yang terlibat, proses/tata cara monitoring, bentuk/format pelaporan, distribusi laporan, pemanfaatan laporan serta mekanisme tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan tersebut.	Belum ada tindak lanjut	Belum Ditindaklanjuti
	25	Indikator kinerja pengelolaan dana otonomi khusus belum lengkap dan belum digunakan dalam evaluasi kegiatan.	Bupati Puncak Jaya agar menginstruksikan Bappeda, Inspektorat dan SKPD-SKPD pengelola dana otsus untuk berkoordinasi menyusun indikator kinerja pengelolaan dana otsus yang jelas dan terukur sesuai dengan bidang program otsus serta menggunakan indikator tersebut untuk kegiatan monitoring dan evaluasi.	Belum ada tindak lanjut	Belum Ditindaklanjuti
	26	Regulasi pengelolaan dana otsus bidang infrastruktur belum memadai.	Bupati Puncak Jaya agar: 1. Menginstruksikan Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Bappeda serta dinas/dinas terkait pengelolaan dana otsus untuk berkoordinasi dalam merumuskan, menyusun dan mengusulkan pedoman teknis pelaksanaan otonomi khusus di Kabupaten Puncak Jaya. 2. Melakukan sosialisasi mengenai regulasi pengelolaan dana otonomi khusus kepada masing-masing SKPD pengelola Otsus dan masyarakat Kabupaten Puncak Jaya.	Belum ada tindak lanjut Belum ada tindak lanjut	Belum Ditindaklanjuti Belum Ditindaklanjuti
	27	Fungsi pengelolaan otsus bidang infrastruktur belum didukung dengan struktur organisasi yang memadai. Tidak terdapat struktur organisasi yang khusus mengelola dana otonomi khusus.	Bupati Puncak Jaya agar menginstruksikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum berkoordinasi dengan Bagian Hukum Setda untuk mencantumkan uraian tugas dan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan yang bersumber dari dana otonomi khusus dalam peraturan daerah mengenai struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan renstra SKPD Dinas Pekerjaan Umum.	Belum ada tindak lanjut	Belum ditindaklanjuti

Tahun	No	Hasil Pemeriksaan	Rekomendasi BPK	Tindaklanjut (sumber Sistem Manajemen Pemeriksaan BPK per 6 Januari 2021)	Status Tindak Lanjut
	28	Pengelolaan dana otsus bidang infrastruktur belum didukung dengan sumber daya manusia yang memadai. ☐ Sumber daya manusia pengelola dana otsus belum memadai. ☐ Tidak terdapat pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi.	Bupati Puncak Jaya agar menginstruksikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk menganggarkan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan menunjang kegiatan pengelolaan dana otsus serta berkoordinasi dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk menyusun analisis beban kerja, analisis jabatan dan kebutuhan pegawai dengan memperhatikan fungsi-fungsi kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan dana otsus untuk meminimalisasi kekurangan pegawai pada SKPD.	Belum ada tindak lanjut	Belum Ditindaklanjuti
	29	Penatausahaan pengelolaan dana otsus belum dilakukan secara memadai. ☐ Pengelolaan dana otonomi khusus oleh setiap Dinas Pekerjaan Umum dan DPKAD belum didukung bukti yang lengkap dan sah. ☐ Verifikasi atas pertanggungjawaban penggunaan dana otsus belum dilakukan secara memadai. ☐ Laporan penggunaan dana otsus disusun tepat waktu namun tidak lengkap oleh Dinas Pekerjaan Umum.	Bupati Puncak Jaya agar menginstruksikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk membuat serta melaksanakan SOP (standard operating procedure) terkait administrasi kegiatan yang mengatur syarat administrasi (kelengkapan dokumen), proses verifikasi, pertanggungjawaban dan pelaporan serta melengkapi bukti-bukti administrasi sesuai ketentuan.	Belum ada tindak lanjut	Belum Ditindaklanjuti
	30	Kegiatan <i>monitoring</i> dan evaluasi yang dilakukan pemerintah daerah belum memadai. ☐ <i>Monitoring</i> dan evaluasi belum sesuai ketentuan. ☐ Hasil pengendalian dan evaluasi/rekomendasi belum dapat ditindaklanjuti. ☐ Hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi belum dapat dijadikan sebagai bahan perencanaan tahun berikutnya. ☐ Pemantauan untuk memastikan hasil evaluasi/rekomendasi belum memadai. ☐ Tidak dapat diketahui sanksi yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.	Bupati Puncak Jaya agar menginstruksikan SKPD-SKPD pengelola Otsus, Inspektorat dan Bappeda membentuk dan melaksanakan SOP terkait <i>monitoring</i> dan evaluasi atas pengelolaan dana Otsus yang meliputi SKPD-SKPD yang terlibat, proses dan tata cara <i>monitoring</i> , bentuk atau format pelaporan serta menggunakan hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi sebagai bahan perencanaan tahun berikutnya dengan memperhatikan rekomendasi atau hasil evaluasi.	Belum ada tindak lanjut	Belum Ditindaklanjuti
	31	Indikator kinerja pengelolaan dana otsus tidak lengkap dan tidak digunakan.	Bupati Puncak Jaya agar menginstruksikan Bappeda, Inspektorat dan SKPD-SKPD pengelola dana otsus untuk berkoordinasi menyusun indikator kinerja pengelolaan dana otsus yang jelas dan terukur sesuai dengan bidang-bidang program otsus serta menggunakan indikator tersebut untuk kegiatan <i>monitoring</i> dan evaluasi.	Belum ada tindak lanjut	Belum Ditindaklanjuti

Tahun	No	Hasil Pemeriksaan	Rekomendasi BPK	Tindaklanjut (sumber Sistem Manajemen Pemeriksaan BPK per 6 Januari 2021)	Status Tindak Lanjut
	32	Alokasi dana otonomi khusus bidang pendidikan untuk investasi sumber daya manusia belum menjadi prioritas. ☐ Alokasi dana otsus lebih banyak untuk operasional daripada untuk investasi kualitas guru dan murid. ☐ Anggaran program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang bersumber dari dana otonomi khusus lebih difokuskan pada pemberian honor guru kontrak.	Bupati Supiori agar memerintahkan kepada Kepala Bappeda dan Kepala Disdikpora untuk memasukkan perencanaan pemanfaatan dana otsus untuk investasi sumber daya manusia di bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat yang memberi dampak jangka panjang dalam RPJMD dan dokumen perencanaan/penganggaran terkait RKPD.	Bupati Supiori telah membuat Surat Bupati Nomor X-700/TL-BPK.OTSUS/02.a.I/2017 tanggal 25 Januari 2017.	Sesuai
	33	Rencana definitif, RKA SKPD, dan DPA SKPD tidak memadai sebagai acuan pelaksanaan program otonomi khusus.	Bupati Supiori agar: 1. Bupati menetapkan pedoman teknis pelaksanaan program otsus bidang pendidikan dan ekonomi kerakyatan. 2. Memerintahkan Kepala Bappeda melakukan pembinaan, asistensi dan pelatihan penyusunan RD dan RKA SKPD dan DPA SKPD yang berorientasi pada capaian kinerja program. 3. Memerintahkan Kepala Disbudpar, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Kepala Bagian Perekonomian Daerah Setda, Kepala Dishut dan LH, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perindagkop dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mengidentifikasi tolak ukur kinerja dan target kinerja yang lebih detail dan yang dapat diukur.	Bupati Supiori telah membuat Surat Bupati Nomor X-700/TL-BPK.OTSUS/03.a.I/2017 tanggal 25 Januari 2017. Bupati Supiori telah membuat Surat Bupati Nomor X-700/TL-BPK.OTSUS/03.b.I/2017 tanggal 25 Januari 2017. Belum ada tindak lanjut	Belum Sesuai Sesuai Belum Ditindaklanjuti
	34	<i>Monitoring</i> dan evaluasi program dan kegiatan yang bersumber dari dana otonomi khusus tidak memadai. ☐ Monev pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan Bappeda tidak memadai. ☐ SKPD tidak melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi program dan kegiatan yang bersumber dari dana otonomi khusus secara memadai.	Bupati Supiori agar memerintahkan 1. Kepala Bappeda agar mempedomani aturan tentang monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan yang bersumber dari dana otsus. 2. Seluruh kepala SKPD untuk melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan sampai dengan tercapainya indikator kinerja hasil (<i>outcome</i>) atau tidak terhenti pada tercapainya indikator kinerja masukan (<i>input</i>).	Bupati Supiori telah membuat Surat Bupati Nomor X-700/TL-BPK.OTSUS/06.a.I/2017 tanggal 25 Januari 2017. Bupati Supiori telah membuat Surat Bupati Nomor X-700/TL-BPK.OTSUS/06.b.I/2017 tanggal 25 Januari 2017.	Sesuai Sesuai
2010	1	Alokasi dana otonomi khusus untuk bidang kesehatan dan pendidikan tidak sesuai ketentuan.	1. Gubernur Papua Barat agar memerintahkan secara tertulis tim anggaran Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk menyusun anggaran program/ kegiatan bidang pendidikan dan kesehatan dari dana otonomi khusus sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2. DPRD/DPRD agar melakukan evaluasi secara cermat atas rancangan APBD yang diajukan oleh gubernur khususnya penganggaran program/kegiatan bidang pendidikan dan kesehatan dari dana otonomi khusus.	Gubernur mengeluarkan Surat Perintah Gubernur Papua Barat Nomor 700/3312/ GPB/2020 tanggal 21 Juli 2020 kepada Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Papua Barat (TAPD) yaitu untuk menyusun anggaran program /kegiatan bidang pendidikan dan kesehatan dari dana Otonomi Khusus sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Gubernur mengeluarkan Surat Perintah Gubernur Nomor 700/3313/GPB/2020 tanggal 21 Juli 2020 kepada Ketua DPRD Provinsi Papua Barat yaitu agar melakukan evaluasi secara cermat atas rancangan APBD yang diajukan oleh gubernur khususnya penganggaran program/ kegiatan bidang pendidikan dan kesehatan dari dana otonomi khusus.	Belum Sesuai Belum Sesuai

Tahun	No	Hasil Pemeriksaan	Rekomendasi BPK	Tindaklanjut (sumber Sistem Manajemen Pemeriksaan BPK per 6 Januari 2021)	Status Tindak Lanjut
	2	Kekurangan volume pengadaan obat-obatan dan makanan tambahan (susu dan MP-ASI ibu/bayi) untuk Dinkes Kabupaten Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan dan Kota Sorong pada Dinas Kesehatan Sebesar Rp3.288.780.122,00	Gubernur Provinsi Papua Barat agar: 1. Memerintahkan secara tertulis Kepala Dinas Kesehatan untuk: a. Menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp3.288.780.122,00 dari rekanan yaitu PT.AJA dan menyetorkannya ke Kas Daerah. b. Memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada PPTK karena lalai dalam menjalankan pekerjaannya. 2. Memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku kepada Kepala Dinas Kesehatan karena tidak optimal dalam melakukan pengawasan.	Belum ada tindak lanjut Gubernur mengeluarkan ST GUB PB Nomor X.700/113/GUB-PB/2017 TGL. 21 SEPTEMBER 2017 Gubernur mengeluarkan ST GUB PB Nomor X.700/113/GUB-PB/2017 TGL. 21 SEPTEMBER 2017	Belum Ditindaklanjuti Sesuai Sesuai
	3	Barang hasil pengadaan belum dimanfaatkan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM dan Dinas Pendidikan Sebesar Rp2.441.612.000,00.	Gubernur Provinsi Papua Barat agar: 1. Memerintahkan secara tertulis Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, dan Kepala Dinas Pendidikan untuk segera memanfaatkan hasil pembangunan dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. 2. Memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, dan Kepala Dinas Pendidikan karena tidak optimal melakukan pengawasan perencanaan kegiatan dan pemanfaatan hasil kegiatan.	Gubernur mengeluarkan: 1. ST GUB PB Nomor X.700/133/GUB-PB/2017 tanggal. 21 September 2017. 2. ST GUB PB Nomor X.700/134/GUB-PB/2017 tanggal 21 September 2017. 3. ST GUB PB Nomor X.700/135/GUB-PB/2017 tanggal 21 September 2017. 4. ST GUB PB Nomor X.700/136/GUB-PB/2017 tanggal 21 September 2017. Gubernur mengeluarkan: 1. ST GUB PB Nomor X.700/133/GUB-PB/2017 tanggal 21 September 2017. 2. ST GUB PB Nomor X.700/134/GUB-PB/2017 tanggal 21 September 2017. 3. Telah ditindak lanjuti melalui surat teguran Gubernur Papua Barat kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor 700/83/TL-GUB/BPK.RI/PB tanggal 3/10/2012. 4. Telah ditindak lanjuti melalui surat teguran Gubernur Papua Barat kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor 700/83/TL-GUB/BPK.RI/PB tanggal 3/10/2012.	Sesuai Sesuai

Lampiran 3

IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat 2010-2019 (dalam %)

No,	Provinsi/Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Provinsi Papua	54,45	55,01	55,55	56,25	56,75	57,25	58,05	59,09	60,06	60,84
1	Kabupaten Nduga	19,62	21,12	23,07	24,42	25,38	25,47	26,56	27,87	29,42	30,75
2	Kabupaten Puncak	33,44	35,08	36,85	37,73	38,05	39,41	39,96	41,06	41,81	42,70
3	Kabupaten Pegunungan Bintang	35,45	36,61	37,82	38,94	39,68	40,91	41,90	43,24	44,22	45,21
4	Kabupaten Mamberamo Tengah	39,37	40,17	41,39	42,43	43,19	43,55	44,15	45,50	46,41	47,23
5	Kabupaten Intan Jaya	-	40,07	41,89	42,69	43,51	44,35	44,82	45,68	46,55	47,51
6	Kabupaten Lanny Jaya	41,49	41,90	42,53	43,05	43,28	44,18	45,16	46,49	47,34	48,00
7	Kabupaten Yalimo	38,47	40,45	41,84	43,33	44,21	44,32	44,95	46,19	47,13	48,08
8	Kabupaten Puncak Jaya	38,83	40,36	41,85	43,36	44,32	44,87	45,49	46,57	47,39	48,33
9	Kabupaten Yahukimo	40,63	41,72	43,82	45,63	46,36	46,63	47,13	47,95	48,51	49,25
10	Kabupaten Tolikara	43,44	44,41	44,86	45,68	46,16	46,38	47,11	47,89	48,85	49,68
11	Kabupaten Deiyai	-	46,12	46,94	47,74	48,12	48,28	48,50	49,07	49,55	50,11
12	Kabupaten Asmat	43,69	44,58	45,08	45,54	45,91	46,62	47,31	48,49	49,37	50,37
13	Kabupaten Mamberamo Raya	44,89	45,82	46,62	47,28	47,88	48,29	49,00	50,25	51,24	52,20
14	Kabupaten Dogiyai	47,48	48,48	50,59	51,46	52,25	52,78	53,32	54,04	54,44	55,41
15	Kabupaten Paniai	52,57	53,02	53,34	53,70	53,93	54,20	54,34	54,91	55,83	56,58
16	Kabupaten Jayawijaya	50,79	51,66	52,27	52,94	53,37	54,18	54,96	55,99	56,82	57,79
17	Kabupaten Mappi	54,09	54,61	55,09	55,51	55,74	56,11	56,54	57,10	57,72	58,30
18	Kabupaten Boven Digoel	56,15	56,89	57,45	57,96	58,21	59,02	59,35	60,14	60,83	61,51
19	Kabupaten Supiori	57,71	58,31	58,86	59,40	59,70	60,09	60,59	61,23	61,84	62,30
20	Kabupaten Sarmi	56,98	57,96	59,03	59,51	60,48	60,99	61,27	62,31	63,00	63,45
21	Kabupaten Waropen	59,98	60,94	61,32	61,68	61,97	62,35	63,10	64,08	64,80	65,34
22	Kabupaten Keerom	60,00	60,65	61,13	62,49	62,73	63,43	64,10	64,99	65,75	66,59
23	Kabupaten Kepulauan Yapen	63,50	63,82	64,11	64,34	64,89	65,28	65,55	66,07	67,00	67,76
24	Kabupaten Nabire	64,49	64,96	65,28	65,45	66,25	66,49	66,64	67,11	67,70	68,53
25	Kabupaten Merauke	65,58	66,03	66,28	66,88	67,33	67,75	68,09	68,64	69,38	69,98
26	Kabupaten Jayapura	67,15	68,04	68,85	69,21	69,55	70,04	70,50	70,97	71,25	71,84
27	Kabupaten Biak Numfor	68,22	68,80	69,05	69,35	70,32	70,85	71,13	71,56	71,96	72,57
28	Kabupaten Mimika	67,96	68,74	68,95	69,50	70,40	70,89	71,64	72,42	73,15	74,13
29	Kota Jayapura	76,69	76,97	77,25	77,46	77,86	78,05	78,56	79,23	79,58	80,16
	Provinsi Papua Barat	59,60	59,90	60,30	60,91	61,28	61,73	62,21	62,99	63,74	64,70
1	Kabupaten Tambrauw	-	45,97	47,18	48,69	49,40	49,77	50,35	51,01	51,95	52,90
2	Kabupaten Pegunungan Arfak	-	-	-	53,36	53,69	53,73	53,89	54,39	55,31	56,15
3	Kabupaten Maybrat	-	53,29	54,13	54,93	55,36	55,78	56,35	57,23	58,16	59,15
4	Kabupaten Manokwari Selatan	-	-	-	54,95	55,32	56,59	57,12	58,08	58,84	59,72
5	Kabupaten Teluk Wondama	52,97	53,74	54,69	55,65	56,27	56,64	57,16	58,10	58,86	59,82
6	Kabupaten Sorong Selatan	54,24	56,01	56,87	57,73	58,24	58,60	59,20	60,19	61,01	61,93
7	Kabupaten Raja Ampat	57,36	58,37	59,06	60,36	60,86	61,23	61,95	62,35	62,84	63,66
8	Kabupaten Teluk Bintuni	56,99	57,87	58,84	59,73	60,40	61,09	61,81	62,39	63,13	64,00
9	Kabupaten Kaimana	57,25	57,87	58,99	60,36	61,07	61,33	62,15	62,74	63,67	64,59
10	Kabupaten Sorong	57,56	58,56	59,18	60,86	61,23	61,86	62,42	63,42	64,32	65,29
11	Kabupaten Fakfak	60,95	61,94	62,56	64,29	64,73	64,92	65,55	66,09	66,99	67,87
12	Kabupaten Manokwari	66,29	67,28	67,86	68,81	69,35	69,91	70,34	70,67	71,17	71,67
13	Kota Sorong	71,96	72,80	73,89	74,96	75,78	75,91	76,33	76,73	77,35	77,98
	Nasional	66,53	67,09	67,70	68,31	68,90	69,55	70,18	70,81	71,39	71,92

Lampiran 4

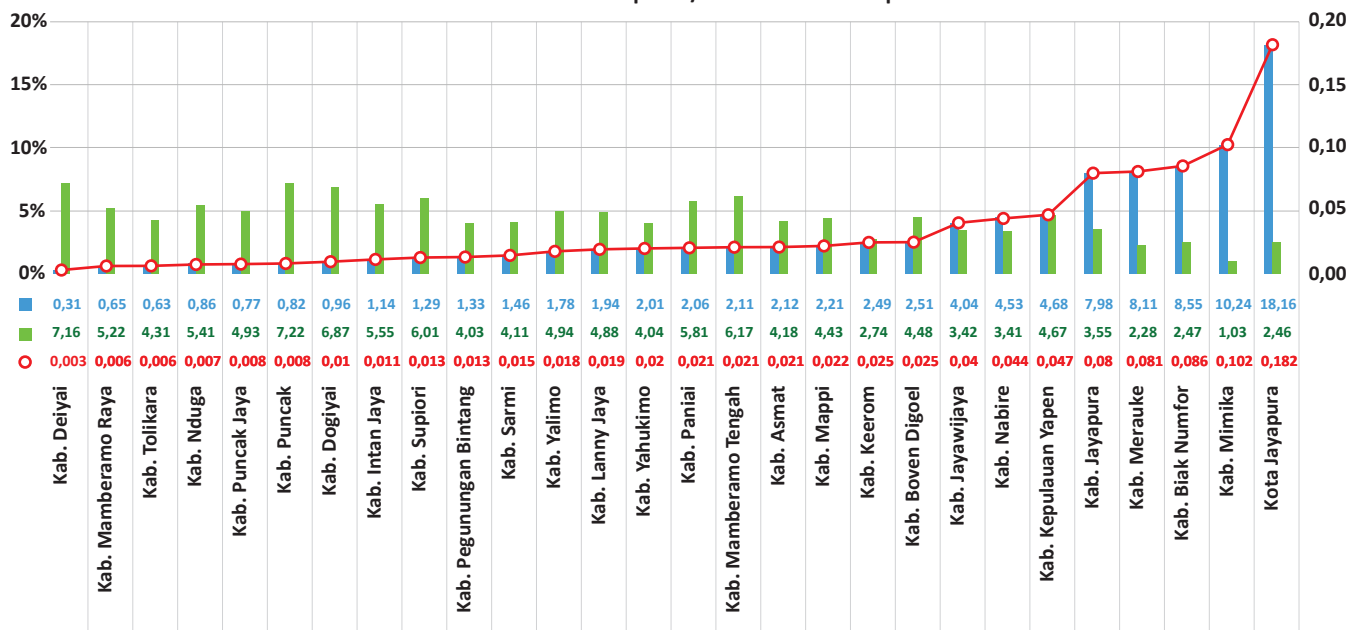
Kontribusi PAD dan Dana Otonomi Khusus terhadap Pendapatan Pemerintah Daerah serta Indeks Kemandirian Fiskal

■ Persentase PAD terhadap Total Pendapatan

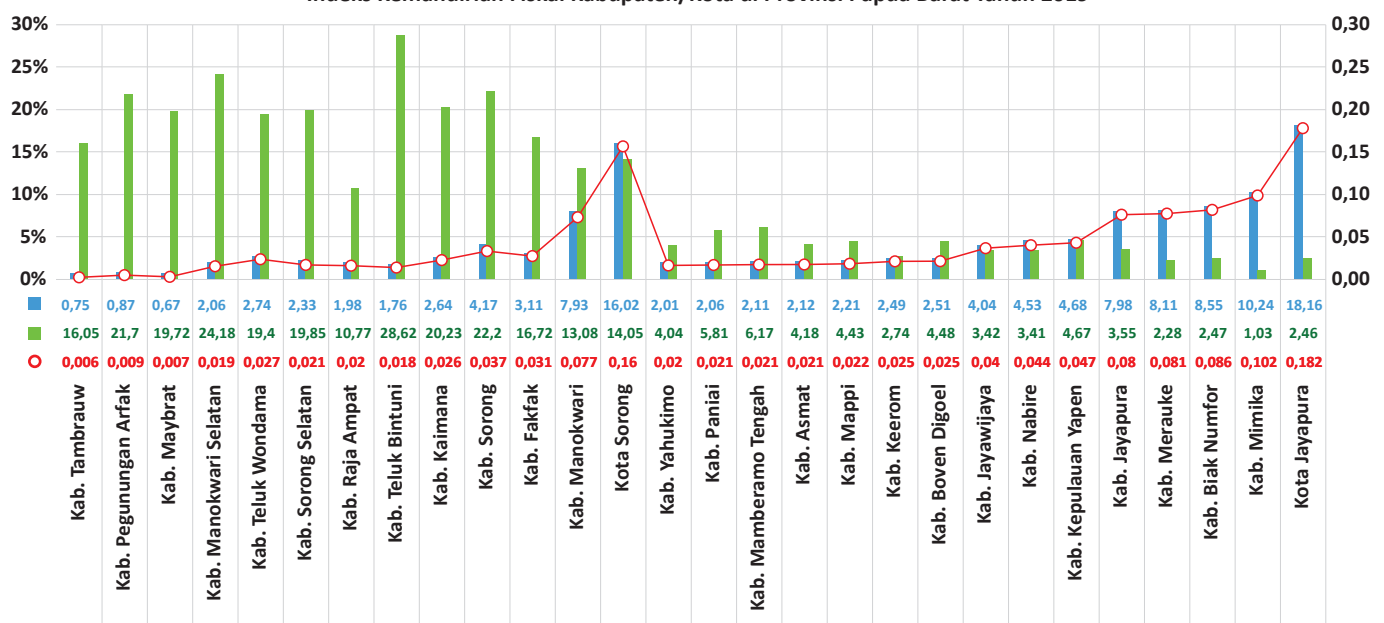
■ Persentase Dana Otsus terhadap Total Pendapatan

○ Indeks Kemandirian Fiskal
 0,00 ≤ IKF < 0,25 Belum Mandiri
 0,25 ≤ IKF < 0,50 Menuju Kemandirian
 0,50 ≤ IKF < 0,75 Mandiri
 0,75 ≤ IKF ≤ 1,00 Sangat Mandiri

Grafik 4.1. Kontribusi PAD dan Dana Otsus terhadap Pendapatan Daerah serta Indeks Kemandirian Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2019



Grafik 4.2. Kontribusi PAD dan Dana Otsus terhadap Pendapatan Daerah serta Indeks Kemandirian Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2019



Seperti ditunjukkan Grafik 4.1 dan Grafik 4.2 peran Dana Otsus terhadap total pendapatan kabupaten/kota tidak sebesar peran Dana Otsus terhadap total pendapatan Provinsi. Walaupun demikian, Dana Otsus tetap memiliki peran penting terhadap pendapatan daerah mengingat pemerintah daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat masih sangat bergantung pada Dana Otsus.

Lampiran 5

Daftar Perdasus dan Perdasi Provinsi Papua dan Papua Barat

No	Kebutuhan Perdasi/Perdasus menurut UU 21 Th 2001	Provinsi Papua	Provinsi Papua Barat
1	2	3	4
1	Pasal 2 Perdasus tentang Lambang Daerah.	Belum tersedia	Perdasi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Lambang Daerah Provinsi Irian Jaya Barat.
2	Pasal 4 ayat (3) Perdasus/Perdasi tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi selain yang diatur dalam UU.	Belum tersedia	Belum tersedia
3	Pasal 4 ayat (3) Perdasus/Perdasi tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota selain yang diatur dalam UU.	Belum tersedia	Belum tersedia
4	Pasal 4 ayat (3) Perdasus tentang pertimbangan Gubernur terhadap perjanjian internasional yang dibuat Pemerintah yang terkait dengan kepentingan Provinsi Papua.	Perdasus Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Gubernur Terhadap Perjanjian Internasional.	Belum tersedia
5	Pasal 11 ayat (3) Perdasus tentang Tata Cara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.	Perdasus Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur.	Perdasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Syarat Pencalonan dan Tata Cara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
6	Pasal 19 ayat (3) Perdasus tentang keanggotaan dan jumlah anggota MRP.	Perdasus Nomor 4 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota MRP.	Perdasi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Keanggotaan dan Jumlah Anggota Majelis Rakyat Papua Barat.
		Perdasus Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pemilihan Anggota MRP	Perdasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Keanggotaan dan Jumlah Anggota Majelis Rakyat Papua Barat.
		Perdasus Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota MRP.	
7	Pasal 20 ayat (2) Perdasus tentang pelaksanaan tugas dan wewenang MRP.	Perdasus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang MRP.	Perdasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Tugas, Wewenang, Hak, dan Kewajiban Majelis Rakyat Papua Barat.
			Perdasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Protokoler, Keuangan Pimpinan dan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat.
8	Pasal 21 ayat (2) Perdasus tentang pelaksanaan hak MRP.	Perdasus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban MRP.	Perdasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Tugas, Wewenang, Hak, dan Kewajiban Majelis Rakyat Papua Barat.
9	Pasal 23 ayat (2) Perdasus tentang pelaksanaan kewajiban MRP	Perdasus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban MRP.	Perdasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Tugas, Wewenang, Hak, dan Kewajiban Majelis Rakyat Papua Barat.
		Perdasus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pertimbangan MRP untuk Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi)/Perdasus.	

No	Kebutuhan Perdasi/Perdasus menurut UU 21 Th 2001	Provinsi Papua	Provinsi Papua Barat
1	2	3	4
10	Pasal 24 ayat (2) Perdasi tentang tata cara pemilihan anggota MRP.	Perdasus Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota MRP.	Perdasi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat. Perdasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat.
11	Pasal 26 ayat (3) Perdasi tentang Perangkat Provinsi, Perangkat MRP dan DPRP.	Perdasus Nomor 6 Tahun 2014 tentang Keanggotaan DPRP yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2014-2019. Perdasus Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Perdasus Nomor 6 Tahun 2014 Perdasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Provinsi Papua. Perdasi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua. Perdasi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua. Perdasi Nomor 5 tahun 2008 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota MRP. Perdasi Nomor 4 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRP.	Perdasi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat. Perdasi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Perdasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat. Perdasi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat Menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat. Perdasi Nomor 16 Tahun 2013 tentang Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan Perdasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat. Perdasi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat.
12	Pasal 27 ayat (3) --> optional Perdasi tentang kebijakan kepegawaian Provinsi, dan kabupaten/kota.	Perdasi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kepegawaian Daerah.	Belum tersedia
13	Pasal 29 ayat (3) Perdasi tentang tata cara pemberian pertimbangan dan persetujuan MRP terhadap Perdasus yang dibuat dan ditetapkan oleh DPRP dan Gubernur.	Perdasi Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Khusus.	Perdasi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat
14	Pasal 32 ayat (2) Perdasi tentang fungsi, tugas, wewenang, bentuk dan susunan keanggotaan Komisi Hukum Ad Hoc .	Perda Prov. Papua No.16 Tahun 2013 tentang Komisi Hukum Ad Hoc	Belum tersedia

No	Kebutuhan Perdasi/Perdasus menurut UU 21 Th 2001	Provinsi Papua	Provinsi Papua Barat
1	2	3	4
15	Pasal 34 ayat (7) Perdasus tentang pembagian penerimaan data otonomi khusus (2% DAU Nasional) dan DBH Migas.	Perdasus Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus. Perdasus Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Perdasus Nomor 25 Tahun 2013.	Belum tersedia
16	Pasal 35 ayat (6) Perdasi tentang pinjaman dan bantuan DN dan LN.	Belum tersedia	Belum tersedia
17	Pasal 36 ayat (1) Perdasi tentang perubahan dan perhitungan APBD.	Perdasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang APBD TA 2017. Perdasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan APBD TA 2017. Perdasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang APBD TA 2018. Perdasi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan APBD TA 2018. Perdasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang APBD TA 2019.	Ditetapkan setiap tahun: Perdasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang APBD TA 2017. Perdasi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan APBD TA 2017. Perdasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang APBD TA 2018. Perdasi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan APBD TA 2018. Perdasi Nomor 4 Tahun 2018 tentang APBD TA 2019. Perdasi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan APBD TA 2019.
18	Pasal 36 ayat (3) Perdasi tentang Tata cara penyusunan dan pelaksanaan APBD, perubahan dan perhitungannya, pertanggungjawaban dan pengawasannya.	Perdasi Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.	Belum tersedia
19	Pasal 38 ayat (2) Perdasus tentang usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua/Papbar yang memanfaatkan sumber daya alam.	Perdasus Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perekonomian Berbasis Kerakyatan. Perdasus Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua.	Belum tersedia
20	Pasal 41 ayat (2) Perdasi tentang tata cara penyertaan modal pemerintah Provinsi Papua/ Papbar pada BUMN atau perusahaan swasta yang berdomisili/ beroperasi di wilayah Papua/Papbar.	Perdasi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga.	Belum tersedia
21	Pasal 48 ayat (3) Perdasi tentang Tugas kepolisian di bidang ketertiban dan ketentraman masyarakat termasuk pembiayaan yang diakibatkannya.	Belum tersedia	Belum tersedia
22	Pasal 56 ayat (6) Perdasi tentang penyelenggaraan pendidikan di provinsi Papua/Papua Barat.	Perdasi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.	Belum tersedia
23	Pasal 57 ayat (4) Perdasi tentang perlindungan, pembinaan, dan pengembangan kebudayaan serta pembiayaannya.	Perdasus Nomor 19 Tahun 2008 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Orang Asli Papua. Perdasi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pembinaan Kebudayaan Asli Papua.	Belum tersedia

No	Kebutuhan Perdasi/Perdasus menurut UU 21 Th 2001	Provinsi Papua	Provinsi Papua Barat
1	2	3	4
24	Pasal 59 ayat (5) Perdasi tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan di provinsi Papua/Papua Barat.	Perdasi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pelayanan Kesehatan.	Belum tersedia
25	Pasal 60 ayat (2) Perdasi tentang perencanaan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota tentang perbaikan dan peningkatan gizi penduduk.	Perdasi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pelayanan Kesehatan.	Belum tersedia
26	Pasal 61 ayat (4) Perdasi tentang penempatan penduduk di provinsi Papua/Papua Barat dalam rangka transmigrasi nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah.	Perdasi Nomor 15 tahun 2008 tentang Kependudukan.	Belum tersedia
		Perdasi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penataan Pemukiman.	
27	Pasal 62 ayat (4) Perdasi tentang hak memperoleh pekerjaan bagi orang asli Papua	Perdasi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.	Belum tersedia
28	Pasal 64 ayat (5) Perdasi tentang pengelolaan lingkungan hidup.	Perdasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup.	Belum tersedia
		Perdasus Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Di Provinsi Papua.	
		Perdasus Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua.	
29	Pasal 65 ayat (3) Perdasi tentang kewajiban untuk memelihara dan memberikan jaminan hidup yang layak kepada penduduk yang menyandang masalah sosial.	Perdasi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas.	Belum tersedia
		Perdasi Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	
30	Pasal 66 ayat (2) Perdasus tentang penanganan dan pengembangan suku-suku yang terisolasi, terpencil dan terabaikan di provinsi Papua/Papua Barat.	Perdasus Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pemulihan Hak Perempuan Papua Korban Kekerasan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia.	Belum tersedia
		Perdasus Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Pendidikan Bagi Komunitas Adat Terpencil.	
		Perdasus Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penanganan Khusus Terhadap Komunitas Adat Terpencil.	
		Perdasus Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Program Strategis Pembangunan Ekonomi dan Kelembagaan Kampung.	
		Perdasus Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah.	
31	Pasal 67 ayat (2) Perdasus tentang pelaksanaan pengawasan sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan.	Belum tersedia	Belum tersedia

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

A		
AHH	:	Angka Harapan Hidup
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
B		
Bappeda	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BLK	:	Balai Latihan Kerja
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	:	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPS	:	Badan Pusat Statistik
D		
DAK	:	Dana Alokasi Khusus
DAU	:	Dana Alokasi Umum
DBH	:	Dana Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam
Dinsosdukcapil	:	Dinas Sosial Kependudukan & Catatan Sipil
DPD	:	Dewan Perwakilan Daerah
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPRP	:	Dewan Perwakilan Rakyat Papua
DTI	:	Dana Tambahan Infrastruktur
H		
HAM	:	Hak Asasi Manusia
I		
IKF	:	Indeks Kemandirian Fiskal
Inpres	:	Instruksi Presiden
IPM	:	Indeks Pembangunan Manusia
K		
K/L	:	Kementerian/Lembaga
M		
Monev	:	Monitoring dan Evaluasi
MRP	:	Majelis Rakyat Papua

O		
OAP	:	Orang Asli Papua
OPD	:	Organisasi Perangkat Daerah
Otsus	:	Otonomi Khusus
P		
Papbar	:	Papua Barat
PDRB	:	Produk Domestik Regional Bruto
Pemda	:	Pemerintah Daerah
Pemkot	:	Pemerintah Kota
Pemprov	:	Pemerintah Provinsi
Perdasi	:	Peraturan Daerah Provinsi
Perdasus	:	Peraturan Daerah Khusus
PP	:	Peraturan Pemerintah
PROSPPEK	:	Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung
R		
RPJMD	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPIPD	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
S		
SDM	:	Sumber Daya Manusia
Setda	:	Sekretariat Daerah
SILPA	:	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
T		
TA	:	Tahun Anggaran
TPT	:	Tingkat Pengangguran Terbuka
Tupoksi	:	Tugas Pokok dan Fungsi
U		
UB	:	Urusan Bersama
UP4B	:	Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat
UU	:	Undang-Undang
UUD	:	Undang-undang Dasar

DAFTAR ISTILAH

A	
<i>Affirmative Action</i>	: Tindakan diskriminasi positif dan konstruktif yang langsung kepada sasaran, untuk menghapuskan lingkungan yang menghambat OAP dalam mengembangkan keterampilan dan kompetensinya, serta mengutamakan kesempatan bagi OAP untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan pendidikan dan keahliannya.
Angka Harapan Hidup (AHH)	: Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.
D	
Dana Bagi Hasil (DBH)	: Dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
Dana Alokasi Khusus (DAK)	: Dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang sesuai dengan prioritas nasional dan/atau merupakan urusan daerah
Dana Otonomi Khusus	: Dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang.
Dana Alokasi Umum (DAU)	: Dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
Dana Tambahan Infrastruktur (DTI)	: Dana tambahan yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usulan Provinsi Papua pada setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.
Distrik	: Dahulu dikenal dengan Kecamatan, adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota;
H	
Hak Ulayat	: Hak persekutuan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
Harapan Lama Sekolah (HLS)	: Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.
I	
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	: Suatu indeks untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup
M	
Majelis Rakyat Papua (MRP)	: Representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
Masyarakat Adat	: Warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.

O	
Orang Asli Papua (OAP)	: Orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.
Otonomi Khusus (Otsus)	: Kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua dan Papua Barat
P	
Peraturan Daerah Khusus (Perdasus)	: Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam UU Otsus.
Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi)	: Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan.
R	
Rasio Gini (Koefisien Gini)	: Alat untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan.
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	: Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal, yang dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah.
Rekening Kas Umum Daerah	: Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	: Penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional	: Strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas kementerian/ lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah	: Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dibuat untuk kurun waktu 20 tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional	: Penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional.
T	
Tanah ulayat	: Tanah yang dikuasai akibat adanya hak ulayat.
Tingkat Kesempatan Kerja	: Peluang seorang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	: Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

